



PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH **KABUPATEN BANYUWANGI**



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.4 Metodologi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penyusunan	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 Inovasi Daerah	11
2.1.2 Dimensi Inovasi Daerah	21
2.2 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Hukum yang Dihadapi Masyarakat	34
2.3 Kajian Terhadap Dampak Penerapan Inovasi Daerah	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	60
4.1 Landasan Filosofis	60
4.2 Landasan Sosiologis	62
4.3 Landasan Yuridis	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN	66
5.1 Sasaran Yang Ingin Dicapai	66
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan	66
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	67
BAB VI : PENUTUP	68
6.1 Kesimpulan	68
6.1 Saran	68
Daftar Pustaka	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era disrupsi dan transformasi digital, pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan inovatif (Zhang, 2021). Inovasi menjadi katalisator penting dalam menjawab kompleksitas permasalahan publik yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan birokrasi konvensional (Söderström dan Melin, 2019). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil menunjukkan komitmen dan keberhasilan luar biasa dalam hal inovasi pelayanan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut tercermin dari capaian Kabupaten Banyuwangi yang secara konsisten berada dalam klaster daerah paling inovatif secara nasional. Pada tahun 2024, Banyuwangi kembali menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) Kementerian Dalam Negeri. Selain itu sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi selalu masuk dalam klaster Kabupaten terbaik pada Innovative Government Award (IGA). Tidak hanya itu, Kabupaten Banyuwangi juga menerima alokasi insentif fiskal sebesar Rp32,4 miliar pada tahun 2025 dari Kementerian Keuangan, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, integrasi pelayanan dasar, dan dukungan terhadap kebijakan nasional pada tahun 2024.

Secara kuantitatif, Banyuwangi telah mencatatkan total 385 inovasi daerah hingga tahun 2025. Inovasi tersebut tersebar dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, digitalisasi desa melalui program Smart Kampung, serta sistem informasi layanan publik berbasis elektronik.

Namun, capaian ini belum sepenuhnya memiliki dasar hukum di tingkat daerah yang mampu menjamin keberlanjutan, replikasi, dan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi yang telah dilaksanakan. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, terdapat risiko disorientasi kelembagaan, tidak adanya mekanisme insentif yang adil, dan tidak optimalnya tata kelola inovasi dalam sistem pemerintahan daerah (Alcaide-Muñoz et al., 2025).

Dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaruan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, pemerintah daerah memiliki legalitas konstitusional dan yuridis untuk mengatur praktik inovasi secara lebih sistematis.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memperkuat amanat tersebut, dengan menetapkan tujuan inovasi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan perlunya peraturan daerah sebagai bentuk legitimasi apabila inovasi berdampak terhadap pembebanan masyarakat atau keuangan daerah.

Lebih jauh, inovasi telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada Prioritas Nasional 4: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” melalui penguatan sistem inovasi dan kontribusi terhadap peringkat Global Innovation Index (GII). Dalam konteks ini, Banyuwangi sebagai kabupaten yang memiliki rekam jejak inovatif dapat menjadi lokomotif pembangunan daerah berbasis inovasi di tingkat lokal.

Dari aspek kelembagaan, belum adanya Perda tentang Inovasi Daerah di Banyuwangi menyebabkan kekosongan hukum dalam penyelenggaraan kebijakan inovatif yang terencana, terstruktur, dan terukur. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya ruang partisipasi publik, belum terlembaganya sistem penilaian dan insentif inovasi, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap pelaksanaan inovasi oleh OPD maupun pelibatan masyarakat.

Selain itu, dalam ekosistem inovasi daerah yang ideal, diperlukan peran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai simpul penggerak inovasi di tingkat lokal. Keberadaan BRIDA sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 menuntut daerah untuk memiliki payung hukum yang jelas dalam mengatur fungsi-fungsi riset dan inovasi secara terintegrasi. Akan tetapi, BRIDA secara kelembagaan masih belum terbentuk di

Banyuwangi sehingga tugas serta fungsi riset dan inovasi daerah dijalankan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Diperlukan pula sistem pengukuran kinerja inovasi daerah yang berbasis pada indeks dan pelaporan digital. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 mengatur tentang sistem penilaian dan pemberian penghargaan inovasi, yang dapat diadopsi dalam substansi Perda untuk mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, kompetitif, dan partisipatif.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi sangat mendesak dilakukan. Perda ini tidak hanya akan menjadi kerangka legal bagi keberlanjutan inovasi, namun juga akan memperkuat sistem pemerintahan daerah berbasis inovasi, menjamin perlindungan terhadap hasil inovasi, membuka ruang kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing Banyuwangi di tingkat nasional maupun global.

1.2 Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan faktual dan normatif yang menghambat optimalisasi ekosistem inovasi di tingkat daerah. Meskipun Kabupaten Banyuwangi telah mencatatkan diri sebagai salah satu daerah paling inovatif di Indonesia, dengan capaian 246 inovasi hingga tahun 2024 serta peringkat satu nasional dalam Indeks Inovasi Daerah selama tiga tahun berturut-turut, belum adanya dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah menjadi persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius. Berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan inovasi daerah

1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Inovasi mengakibatkan ketiadaan landasan hukum yang komprehensif dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini berdampak pada terbatasnya jaminan keberlanjutan terhadap berbagai praktik inovasi yang telah berjalan, serta belum tersedianya instrumen hukum untuk melindungi hasil inovasi dari potensi ketidakpastian kebijakan di masa depan.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU 9/2015), serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah secara tegas memberikan ruang dan mandat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan inovasi serta menindaklanjutinya dengan pembentukan regulasi daerah. Namun, hingga saat ini, Banyuwangi belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus dan operasional mengenai penyelenggaraan inovasi.
3. Kabupaten Banyuwangi telah menghasilkan ratusan inovasi, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan digitalisasi desa. Namun, banyak inovasi tersebut masih bersifat ad hoc, belum sepenuhnya terlembagakan, serta belum memiliki sistem insentif, evaluasi, dan replikasi yang baku karena tidak ditopang kerangka regulasi daerah yang memadai.
4. Belum adanya ketentuan formal yang mengatur peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam siklus inovasi menyebabkan rendahnya pelibatan publik dalam mengusulkan, menguji, maupun menilai inovasi. Padahal keterlibatan multipihak merupakan syarat utama untuk membangun sistem inovasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
5. Ketiadaan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap pelaku inovasi daerah menjadi persoalan krusial. Tanpa pengaturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah, maka inovasi yang berhasil tidak memperoleh insentif atau jaminan replikasi, sehingga semangat berinovasi dapat menurun dan hasilnya tidak terdokumentasi secara sistematis.
6. Belum adanya standar prosedur dan mekanisme evaluasi inovasi yang mengikat secara hukum. Hal ini menyulitkan Pemerintah Daerah dalam melakukan seleksi, penilaian, dan pemantauan terhadap kualitas dan dampak dari inovasi yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat.
7. Potensi Banyuwangi dalam mendorong kontribusi terhadap agenda nasional dan indeks global, seperti RPJMN 2025–2029 dan Global Innovation Index, tidak dapat dimaksimalkan tanpa adanya payung hukum lokal yang dapat mengakselerasi kapasitas kelembagaan dan daya saing inovasi daerah.

8. Keberhasilan Banyuwangi dalam memperoleh insentif fiskal tahun 2025 sebesar Rp32,4 miliar dari pemerintah pusat atas kinerja inovatif perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme kelembagaan dan regulatif yang memungkinkan pengelolaan insentif tersebut secara akuntabel, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat.
9. Minimnya peran stakeholder inovasi yakni Akademisi Swasta, Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Masyarakat, dalam penyelenggaraan inovasi masih didominasi sektor publik.
10. Berbagai produk inovatif belum terlindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) pokok masalah yang dimuat pada Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang inovasi daerah adalah :

1. Apa urgensi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atas permasalahan inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang inovasi daerah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang inovasi daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun menurut kaidah keilmuan secara objektif dan metodologis. Penelitian dalam Naskah Akademik ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif (normative legal research).

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pemangku kepentingan dan segenap stakeholders yang terlibat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di wilayah Banyuwangi dan stakeholders yang terkait dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang terdiri dari pemberian penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, skripsi, surat kabar, artikel dan hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti. Untuk bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.

1.4.4 Teknik Pengumpulan data

Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan stake holders. Teknik pengambilan data melalui interview (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, Focus Group Discussion (FGD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknis analisis data dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif dengan mendeskripsikan fakta yang ada dengan menggunakan analisis hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah, tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data. Untuk deskriptif preskriptif, dilakukan dengan mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma hukum serta sistem pengaturannya di masa mendatang.

1.5 Sistemika Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik ini mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 6 (enam) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penyajian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang inovasi daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I: Pendahuluan

bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, metodologi serta sistematika penyusunan

BAB II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Dalam bab ini diuraikan secara detail mengenai kajian teoritis, kajian terhadap asas penyusun norma, kajian terhadap praktek penyelenggaraan inovasi daerah serta kajian terhadap implikasi penerapan inovasi daerah.

BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undang Terkait

Pada bab ini akan mengurai evaluasi penyelenggaraan inovasi serta analisis regulasi yang mengatur tentang inovasi daerah dengan keterkaitan hukum lainnya.

BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Pada bab ini menguraikan secara detail tentang substansi filosofis, sosiologis dan yuridis penyelenggaraan inovasi daerah.

BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Peraturan Daerah

Dalam bab ini akan menguraikan secara detail tentang analisis keterkaitan dengan hukum positif serta substansi materi dalam Peraturan Daerah.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran yang terkait dengan permasalahan penelitian hukum.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis


2.1.1 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan suatu proses pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan publik, inovasi dipahami sebagai upaya menghadirkan pendekatan atau solusi baru terhadap masalah sosial, administratif, dan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, inovasi daerah tidak hanya berorientasi pada teknologi atau digitalisasi, melainkan juga mencakup pembaharuan dalam pola pikir, mekanisme kerja, dan relasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebagai pelaksana otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan pendekatan yang adaptif dan responsif. Kewenangan ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan cara-cara baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, inovasi berfungsi sebagai alat transformasi kelembagaan yang dapat memacu peningkatan kualitas birokrasi, mempercepat layanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Landasan yuridis inovasi daerah diatur secara tegas dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap mengutamakan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan legitimasi formal terhadap berbagai inisiatif pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, selama tetap berada dalam kerangka hukum nasional.

Secara normatif, pengertian inovasi daerah dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Regulasi ini mendefinisikan inovasi sebagai segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi



ini dapat berupa gagasan, metode, atau bentuk produk baru yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, atau lembaga lain.

PP 38 Tahun 2017 juga memberikan batasan dan prinsip penyelenggaraan inovasi, yaitu bahwa setiap inovasi harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan harus dapat direplikasi. Ini penting untuk menjamin bahwa inovasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat kreatif dan solutif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berpotensi memberikan manfaat luas jika diadopsi oleh daerah lain.

Inovasi daerah dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk utama, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya yang berdampak pada peningkatan daya saing. Inovasi tata kelola mencakup pembaharuan sistem kerja birokrasi dan penguatan manajemen kinerja. Sementara itu, inovasi pelayanan publik berorientasi pada penyediaan layanan yang lebih cepat, murah, dan berkualitas. Adapun inovasi daerah lainnya mencakup inisiatif di sektor ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, pengembangan wisata berbasis komunitas, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam implementasinya, inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kepemimpinan kepala daerah, kapasitas birokrasi, ketersediaan anggaran, serta dukungan regulasi yang memadai. Tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat dan jejaring kolaboratif lintas sektor. Pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan ekosistem inovasi umumnya ditandai dengan kepemimpinan transformatif dan struktur organisasi yang adaptif terhadap perubahan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan dorongan kuat bagi lahirnya berbagai inovasi digital dalam pemerintahan daerah. Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah menyediakan layanan, menyusun perencanaan pembangunan, dan membangun komunikasi dua arah dengan warga. Oleh karena itu, digitalisasi bukan hanya alat, tetapi juga medium yang mempercepat terjadinya inovasi dalam kerangka tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif.

Dalam jangka panjang, inovasi daerah yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah, penguatan integritas birokrasi,

serta penciptaan nilai tambah ekonomi dan sosial. Namun demikian, tanpa regulasi yang jelas, inovasi berisiko tidak terlembagakan, tidak terdokumentasi, atau tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang memayungi seluruh proses, pelaku, dan hasil inovasi menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda.


Mengacu pada kajian-kajian terdahulu, terdapat 4 aspek kunci inovasi pemerintah daerah, yaitu: (1) faktor administratif dan kelembagaan; (2) inovasi teknologi; (3) keterlibatan masyarakat; (4) pembangunan ekonomi dan sosial. Berikut ini penjelasan dari setiap aspek

A. Faktor Administratif dan Kelembagaan

Salah satu aspek kunci yang memengaruhi keberhasilan inovasi di tingkat daerah adalah faktor administratif dan kelembagaan. Dalam konteks pemerintahan daerah, struktur organisasi, hierarki birokrasi, serta mekanisme pengambilan keputusan sangat menentukan bagaimana suatu inovasi dapat dirancang, diimplementasikan, dan direplikasi. Administrasi publik yang terlalu birokratis dan sentralistik cenderung memperlambat proses inovatif, sementara struktur yang lebih fleksibel dan adaptif akan mendorong terbentuknya ekosistem inovasi yang dinamis.

Hierarki dan rentang kendali merupakan komponen penting dalam memahami dinamika inovasi, terutama dalam sistem pemerintahan multi-level. Studi oleh Zhang (2021) yang mengkaji struktur pemerintahan di Tiongkok menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hierarki dan semakin panjang rentang kendali dalam sistem administratif, maka semakin besar hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Hierarki yang ketat sering kali membatasi inisiatif lokal, karena pemerintah daerah harus tunduk pada arahan dan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang kurang mendukung bagi eksperimen kebijakan dan adaptasi inovatif di tingkat bawah.

Sebaliknya, desentralisasi administratif yang disertai dengan otonomi fiskal dan kelembagaan akan meningkatkan motivasi dan kapasitas daerah untuk mengembangkan inovasi. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang cukup luas untuk mengelola sumber daya, menetapkan prioritas pembangunan, serta menjalin kemitraan lintas sektor, cenderung lebih progresif dalam mendorong inovasi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 telah membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota




untuk melakukan pembaharuan dalam tata kelola dan pelayanan publik, meskipun tantangan harmonisasi dengan regulasi pusat tetap menjadi persoalan.

Struktur kelembagaan pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam mendukung atau menghambat inovasi. Söderström dan Melin (2019) menekankan pentingnya melihat tidak hanya struktur formal seperti perangkat organisasi, sistem digital, dan SOP tetapi juga struktur informal seperti norma sosial, budaya kerja, dan nilai-nilai yang hidup dalam birokrasi. Struktur formal dapat menyediakan alat bantu yang mendorong efisiensi dan konsistensi, seperti melalui penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Namun, keberhasilan inovasi sering kali lebih ditentukan oleh budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan pemimpin yang mampu membangun semangat kolektif untuk berinovasi.

Struktur formal dalam konteks pemerintahan daerah mencakup kerangka organisasi, peraturan internal, serta perangkat teknologi dan administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), misalnya, dapat menjadi pendorong penting bagi inovasi jika didukung oleh kompetensi aparatur dan kejelasan prosedur kerja. Namun, struktur formal yang terlalu kaku atau dipenuhi tumpang tindih aturan justru dapat membatasi ruang improvisasi dan kreativitas.

Sementara itu, struktur informal yang mencerminkan norma, kepercayaan, dan relasi interpersonal dalam birokrasi sering kali menjadi faktor penentu dalam proses inovatif. Budaya organisasi yang mendukung diskusi terbuka, toleransi terhadap kegagalan, serta insentif terhadap ide baru akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan inovasi. Sebaliknya, budaya kerja yang paternalistik, hirarkis, dan penuh kontrol dapat menekan inisiatif lokal dan mendorong birokrasi untuk bermain aman, menghindari risiko, dan menolak perubahan.

Dengan demikian, inovasi daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hasil dari perintah struktural atau intervensi teknologi, melainkan merupakan proses kompleks yang berlangsung dalam interaksi antara struktur formal dan informal. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah tidak hanya memperkuat kapasitas administratif, tetapi juga melakukan transformasi budaya organisasi melalui pelatihan kepemimpinan inovatif, reformasi sistem insentif, dan penciptaan ruang eksperimen yang aman.




Penting pula dicatat bahwa faktor administratif dan kelembagaan memiliki pengaruh yang saling terkait dengan faktor politik, sosial, dan ekonomi di tingkat lokal. Dukungan dari kepala daerah dan elite birokrasi sangat krusial dalam membentuk kerangka kelembagaan yang ramah inovasi. Ketika komitmen politik terhadap inovasi tinggi, maka akan terbentuk instrumen-instrumen administratif yang lebih progresif, mulai dari regulasi hingga penganggaran. Oleh karena itu, faktor administratif dan kelembagaan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem inovasi yang lebih luas dan dinamis.

B. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong transformasi pemerintahan daerah menuju sistem tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai bentuk layanan publik berbasis data, mempercepat proses birokrasi, dan menjangkau masyarakat dengan cara yang lebih inklusif. Penguatan sistem digital dalam pemerintahan tidak hanya mempermudah operasional internal, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Salah satu bentuk inovasi teknologi yang berkembang pesat adalah adopsi teknologi digital dan sistem kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik. Menurut Leroux dan Pupion (2022), serta Saxena et al. (2025), pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *machine learning*, dan analitik big data dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan real-time terhadap infrastruktur dan layanan, mendeteksi masalah sebelum terjadi kegagalan, serta memberikan pelayanan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan warga. Misalnya, penggunaan sensor pintar untuk memantau volume sampah, lalu lintas, atau penggunaan energi dapat menghasilkan efisiensi biaya dan sumber daya.

Teknologi digital juga memungkinkan optimalisasi antarmuka layanan publik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sistem antrian online, pelayanan melalui aplikasi, serta dashboard informasi publik adalah contoh dari integrasi teknologi dalam mendekatkan layanan pemerintah kepada warga. Di sisi lain, penerapan sistem otomatisasi internal seperti



manajemen keuangan, pengarsipan digital, dan monitoring program berbasis sistem informasi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.

Namun demikian, penerapan teknologi digital dalam pemerintahan daerah tidak lepas dari tantangan. Leroux dan Pupion (2022) menyoroti bahwa isu keamanan data, keterbatasan kapasitas teknis, dan kesenjangan literasi digital dapat menghambat efektivitas inovasi digital. Ancaman terhadap perlindungan data pribadi, terutama dalam sistem layanan publik yang terhubung, menjadi isu serius yang membutuhkan kebijakan mitigasi dan regulasi yang ketat. Selain itu, implementasi teknologi canggih membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur jaringan yang andal, yang tidak selalu tersedia merata di seluruh wilayah.

Salah satu pendekatan teknologi yang menonjol dalam konteks inovasi partisipatif adalah *participatory sensing* atau partisipasi sensorik. Konsep ini merujuk pada pelibatan warga dalam mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan atau kualitas layanan publik menggunakan perangkat yang mereka miliki, seperti ponsel cerdas. Georgiadou et al. (2011) dalam kajiannya di Afrika Timur menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam memantau dan mengevaluasi layanan publik, seperti akses air bersih, kualitas jalan, dan waktu pelayanan. Data yang dikumpulkan secara langsung oleh warga dapat meningkatkan keakuratan pemetaan kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah.

Penerapan partisipasi sensorik juga menjadi peluang bagi daerah untuk membangun sistem pelayanan yang berbasis *citizen feedback* secara langsung. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat dikembangkan dalam bentuk pelaporan melalui aplikasi pengaduan layanan publik, sistem survei digital yang terintegrasi dalam website pemerintah, atau pemanfaatan media sosial sebagai kanal partisipasi dan pemantauan pelayanan. Dengan cara ini, inovasi teknologi tidak hanya menjadi alat efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kerangka pemerintahan terbuka (*open government*).

Integrasi inovasi teknologi dalam pemerintahan daerah juga harus memperhatikan inklusivitas dan keberlanjutan. Teknologi tidak boleh hanya diakses oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki perangkat dan literasi digital tinggi. Pemerintah daerah perlu


memastikan bahwa inovasi teknologi juga menjangkau kelompok rentan dan daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan *blended service delivery*, yakni menggabungkan layanan digital dengan pendampingan langsung di lapangan agar tidak terjadi eksklusi layanan akibat kesenjangan teknologi.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga penting untuk diperhatikan. Inovasi berbasis teknologi memerlukan perencanaan jangka panjang, dukungan anggaran yang stabil, dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak yang dihasilkan. Tanpa manajemen yang baik, sistem digital berisiko menjadi beban keuangan atau proyek yang hanya bersifat seremonial. Oleh karena itu, kebijakan daerah harus mengatur kerangka kerja inovasi teknologi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan layanan dan nilai manfaat bagi masyarakat.

C. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan elemen krusial dalam mendorong keberhasilan inovasi daerah. Tanpa partisipasi aktif dari warga, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung bersifat top-down dan berisiko tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sebaliknya, inovasi yang dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan warga dapat menghasilkan solusi yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, partisipasi masyarakat tidak lagi hanya dalam bentuk konsultasi atau pengaduan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Konsep komunitas cerdas (*smart communities*) menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi. Michelucci dan De Marco (2017) menjelaskan bahwa keterlibatan warga, bersama dengan aparatur publik, dalam komunitas cerdas memungkinkan terbentuknya ekosistem inovasi yang responsif terhadap isu-isu lokal. Melalui model ini, warga dapat berperan sebagai sumber ide, penyedia data, hingga pengelola layanan dalam skala komunitas. Namun, keberhasilan komunitas cerdas sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta kesiapan manajerial dan teknologis yang memadai dari pemerintah daerah.



Komunitas cerdas menuntut pendekatan partisipatif yang melampaui sekadar pengumpulan aspirasi. Pemerintah harus mampu menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan warga untuk terlibat secara berkelanjutan, bukan hanya dalam fase perencanaan, tetapi juga dalam proses implementasi dan evaluasi. Di sinilah pentingnya infrastruktur sosial yang memungkinkan dialog, kepercayaan, dan kolaborasi antara warga dan pemerintah. Misalnya, penyelenggaraan forum warga, lab inovasi sosial, atau platform digital konsultasi publik dapat menjadi media penguatan hubungan antarpihak.

Selain komunitas cerdas, partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital juga menjadi aspek penting dalam mendukung inovasi daerah. Bolívar (2015, 2016) menekankan peran media sosial dan teknologi Web 2.0 dalam membuka kanal partisipasi yang lebih luas, cepat, dan murah. Melalui platform-platform ini, warga dapat menyampaikan masukan, memantau kinerja layanan, hingga ikut serta dalam pengawasan anggaran. Teknologi digital memungkinkan model pelayanan publik yang lebih kolaboratif dan transparan, yang pada gilirannya mendorong kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Namun, efektivitas partisipasi digital tidak selalu seragam. Tingkat partisipasi warga sangat dipengaruhi oleh faktor literasi digital, akses terhadap perangkat teknologi, dan konteks sosial budaya. Di beberapa daerah, partisipasi digital masih rendah karena keterbatasan jaringan internet, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau rendahnya kesadaran hak partisipatif. Oleh karena itu, intervensi digital perlu diimbangi dengan pendekatan berbasis komunitas dan pelibatan langsung untuk menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari ruang digital.

Keterlibatan masyarakat juga erat kaitannya dengan legitimasi kebijakan inovatif. Ketika warga merasa menjadi bagian dari proses, mereka cenderung memberikan dukungan lebih besar terhadap kebijakan yang dihasilkan. Di sisi lain, inovasi yang dirancang tanpa pelibatan warga berpotensi menuai resistensi atau tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi partisipasi yang inklusif dan berorientasi pada kemitraan, bukan sekadar pelengkap formal prosedur perencanaan.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dapat difasilitasi melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal. Mekanisme formal dapat berupa musrenbang,

forum konsultasi publik, survei kepuasan layanan, atau pengelolaan pengaduan. Sementara itu, mekanisme informal dapat tumbuh melalui interaksi langsung dengan komunitas, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, atau inisiatif warga dalam menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Sinergi antara kedua mekanisme ini dapat menciptakan ruang partisipasi yang adaptif dan responsif.


Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi kapasitas warga agar dapat terlibat secara bermakna. Ini mencakup pelatihan literasi digital, pemberdayaan komunitas lokal, dan penyediaan akses terhadap informasi yang relevan. Partisipasi yang bermutu membutuhkan warga yang sadar hak, memiliki pengetahuan, dan memiliki saluran komunikasi yang dapat diakses secara setara. Oleh sebab itu, membangun kapasitas warga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan iklim inovasi yang berbasis pada kolaborasi dan keadilan sosial.

Keterlibatan masyarakat bukan hanya elemen pendukung, tetapi menjadi fondasi dari praktik inovasi yang berkelanjutan. Partisipasi yang sejati akan memperkuat kepercayaan pemerintah terhadap kebutuhan warga, mendorong akuntabilitas dalam pelayanan, dan membangun rasa memiliki terhadap program-program publik. Dalam konteks Banyuwangi yang telah memulai transformasi digital dan pengembangan *smart kampung*, mendorong keterlibatan warga dalam proses inovasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat dampak dan keberlanjutan kebijakan.

D. Pembangunan Ekonomi dan Sosial sebagai Pilar Inovasi Daerah

Inovasi daerah tidak hanya relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan yang berbasis potensi lokal. Melalui pendekatan inovatif, pemerintah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada pemecahan masalah struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.

Dalam dimensi ekonomi, praktik tata kelola inovatif terbukti mampu memperluas kapasitas yurisdiksi pemerintah daerah. Menurut Grydehøj (2013), inovasi dalam kebijakan




ekonomi lokal dapat memberikan fleksibilitas baru bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, membentuk jaringan ekonomi, dan menciptakan ekosistem kewirausahaan. Contoh dari inovasi semacam ini termasuk pengembangan kawasan ekonomi berbasis kluster, digitalisasi sektor UMKM, penguatan ekonomi kreatif, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mendorong investasi sosial. Inisiatif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan PDRB daerah, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

Namun demikian, penerapan inovasi dalam pembangunan ekonomi tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama di bidang hukum dan kelembagaan. Banyak daerah menghadapi hambatan ketika berusaha menerapkan kebijakan baru yang belum memiliki legitimasi hukum yang kuat atau melampaui batas-batas regulasi sektoral. Perlu adanya penyesuaian terhadap standar tata kelola agar fleksibilitas inovatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, peran peraturan daerah sebagai instrumen legal-formal sangat penting untuk memberikan ruang eksperimentasi kebijakan yang sah dan terukur.

Di sisi lain, pembangunan sosial juga menjadi ruang strategis bagi inovasi daerah. Pemerintah daerah dapat memainkan peran sebagai pelopor kesejahteraan dengan menciptakan model layanan sosial baru yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pedersen (2020) menyebut bahwa inovasi sosial yang lahir dari inisiatif pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendorong replikasi kebijakan di tingkat nasional. Misalnya, model pemberdayaan komunitas, integrasi layanan kesehatan dan sosial, atau pengembangan sistem bantuan berbasis data lokal merupakan contoh intervensi inovatif yang dapat mengisi celah pelayanan publik secara lebih tepat sasaran.

Inovasi sosial yang dikembangkan oleh pemerintah daerah juga berfungsi sebagai respon terhadap dinamika sosial lokal yang sering kali tidak terjangkau oleh kebijakan pusat. Daerah yang memiliki sensitivitas terhadap isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan mental, dan ketimpangan gender dapat merancang intervensi berbasis kebutuhan riil yang tidak selalu tertangkap dalam kerangka nasional yang bersifat umum. Dalam konteks ini, inovasi sosial memungkinkan kebijakan menjadi lebih adaptif dan berbasis bukti lokal (*evidence-based policy*).



Salah satu karakter penting dari inovasi dalam pembangunan sosial adalah keterpaduan antar-sektor. Misalnya, upaya peningkatan kesejahteraan lansia tidak hanya melibatkan sektor kesehatan, tetapi juga perumahan, pendidikan, dan layanan sosial. Pendekatan terpadu ini memerlukan reformulasi cara kerja birokrasi yang selama ini cenderung sektoral. Oleh karena itu, inovasi tidak hanya menyangkut *output* program, tetapi juga menyentuh reformasi sistem, pola koordinasi, dan tata kelola pendukungnya.

Inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial juga harus mempertimbangkan dimensi keberlanjutan. Pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada proyek-proyek yang bersifat jangka pendek atau seremonial. Sebaliknya, kebijakan inovatif harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini mencakup penggunaan indikator keberlanjutan dalam evaluasi program, perencanaan multi-tahun, serta keterlibatan multipihak dalam pengelolaan sumber daya.

Lebih lanjut, daerah yang berhasil mengintegrasikan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial cenderung memiliki karakteristik tertentu: kepemimpinan yang visioner, birokrasi yang terbuka terhadap kolaborasi, serta masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan. Ketiga faktor ini saling memperkuat dalam menciptakan ekosistem inovasi daerah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.2 Dimensi Inovasi Daerah

Inovasi dalam pemerintahan daerah mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan karakteristik dan tantangan khas sektor publik. Dimensi-dimensi ini memberikan kerangka kerja komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi bentuk serta keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

A. Kebaruan dan Kompleksitas

Dalam kajian kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, inovasi daerah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas perubahan, tetapi juga dianalisis melalui dimensi-dimensi kritis yang menentukan karakter dan tantangan implementasinya. Dua dimensi penting dalam hal ini adalah kebaruan (*novelty*) dan kompleksitas (*complexity*). Keduanya menjadi tolok ukur

dalam menilai sejauh mana suatu inovasi bersifat transformatif dan bagaimana kapasitas pemerintah daerah diuji dalam mengelolanya secara efektif.

Dimensi kebaruan merujuk pada tingkat orisinalitas atau pembaruan yang ditawarkan oleh suatu inovasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Alcaide-Muñoz et al. (2025), kebaruan tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru secara absolut, tetapi juga dapat mencakup modifikasi yang signifikan dari praktik atau sistem yang telah ada. Dalam konteks pemerintah daerah, kebaruan dapat terwujud dalam bentuk metode pelayanan baru, integrasi teknologi informasi dalam sistem kerja birokrasi, atau pendekatan partisipatif yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Penilaian terhadap kebaruan juga harus mempertimbangkan konteks lokal, karena sebuah inovasi yang tampak biasa di satu daerah bisa jadi sangat baru dan revolusioner di daerah lain.

Kebaruan menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bersedia dan mampu keluar dari pola kerja lama yang tidak lagi efektif. Inovasi yang benar-benar baru sering kali muncul sebagai respon terhadap perubahan eksternal yang cepat, seperti transformasi digital, tekanan globalisasi, atau krisis sosial. Namun, pada saat yang sama, pembaruan yang bersifat *incremental* atau bertahap juga memiliki nilai penting, khususnya dalam konteks birokrasi yang kompleks dan penuh batasan regulatif. Inovasi yang tidak bersifat radikal sering kali lebih mudah diterima, direplikasi, dan diinstitusionalisasi.

Di sisi lain, dimensi kompleksitas mengacu pada tingkat kerumitan yang dihadapi dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi. Kompleksitas ini mencakup aspek teknis (misalnya keterlibatan teknologi baru), administratif (misalnya koordinasi lintas sektor atau perubahan struktur organisasi), dan prosedural (misalnya reformulasi SOP atau regulasi pendukung). Menurut Alcaide-Muñoz et al. (2025), semakin kompleks suatu inovasi, semakin tinggi pula kebutuhan akan kapasitas organisasi yang kuat, keterampilan sumber daya manusia, serta dukungan kepemimpinan dan regulasi yang adaptif.

Kompleksitas menjadi tantangan utama bagi banyak pemerintah daerah, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan stabilitas regulasi. Ketika suatu inovasi memerlukan perubahan struktural atau melibatkan banyak aktor, maka proses manajemen perubahan menjadi krusial. Tanpa pendekatan

manajerial yang sistematis, kompleksitas yang tinggi dapat menimbulkan resistensi internal, ketidakpastian kebijakan, bahkan kegagalan inovasi.

Kedua dimensi ini (kebaruan dan kompleksitas) saling berinteraksi dan mempengaruhi strategi pelaksanaan inovasi daerah. Inovasi yang sangat baru biasanya juga menghadirkan kompleksitas yang tinggi karena belum tersedia model atau rujukan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan analisis risiko dan kelayakan terhadap setiap inovasi, termasuk menilai kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM yang terlibat. Inovasi yang terlalu kompleks, tanpa kesiapan yang memadai, justru dapat menimbulkan beban administratif dan melemahkan kepercayaan publik.

Dalam praktiknya, keberhasilan inovasi sering kali ditemukan pada titik keseimbangan antara kebaruan dan kompleksitas. Inovasi yang terlalu sederhana mungkin tidak cukup transformatif, sementara inovasi yang terlalu kompleks bisa menghambat implementasi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi bentuk inovasi yang sesuai dengan konteks lokal, memperkuat kapasitas internal, dan mengelola risiko dengan pendekatan adaptif.

B. Cakupan dan Nilai

Dalam menilai efektivitas dan keberhasilan suatu inovasi di lingkungan pemerintahan daerah, dua dimensi penting yang tidak dapat diabaikan adalah cakupan (breadth) dan nilai (value). Kedua dimensi ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengevaluasi tidak hanya seberapa luas inovasi diadopsi, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi para pemangku kepentingan. Dengan memahami kedua dimensi ini secara mendalam, pemerintah daerah dapat merancang dan mengarahkan inovasi yang bersifat strategis, berdampak, dan berkelanjutan.

Dimensi cakupan mengacu pada tingkat adopsi dan penyebaran inovasi di dalam struktur organisasi pemerintahan daerah. Menurut Alcaide-Muñoz et al. (2025), inovasi yang memiliki cakupan luas umumnya diterapkan tidak hanya oleh satu unit kerja, tetapi terintegrasi ke berbagai bagian atau fungsi dalam organisasi. Cakupan ini juga mencerminkan sejauh mana inovasi mempengaruhi proses kerja lintas sektor, serta berdampak pada sistem pelayanan yang bersifat interdepartemental. Inovasi yang berskala luas cenderung lebih

berdampak dalam menciptakan perubahan sistemik dibandingkan inovasi yang terbatas pada unit atau fungsi tertentu.

Cakupan juga dapat dilihat dari dua aspek utama: dimensi horizontal, yaitu sejauh mana inovasi diterapkan di berbagai bidang pelayanan (misalnya dari kesehatan ke pendidikan, dari pelayanan publik ke pengelolaan data), dan dimensi vertikal, yaitu sejauh mana inovasi diadopsi oleh berbagai level birokrasi, mulai dari level strategis (kepala daerah), taktis (kepala perangkat daerah), hingga operasional (pelaksana teknis). Semakin menyebar dan mengakar suatu inovasi ke dalam semua level dan bidang, maka semakin besar potensinya untuk menjadi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dimensi nilai berkaitan dengan manfaat konkret yang dihasilkan dari penerapan inovasi, baik dalam bentuk nilai sosial, ekonomi, maupun politik. Alcaide-Muñoz et al. (2025) dan Lewis et al. (2016) menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari implementasinya, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup warga, efisiensi pemerintahan, serta penguatan partisipasi dan legitimasi publik. Nilai ekonomi, misalnya, dapat berupa peningkatan efisiensi anggaran, pemberdayaan UMKM, atau penciptaan lapangan kerja. Nilai sosial dapat terlihat dalam peningkatan akses layanan, penguatan inklusi kelompok rentan, atau peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Nilai politik pun tidak kalah penting, karena inovasi yang berhasil meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan publik akan memperkuat legitimasi politik pemerintah daerah. Keterbukaan informasi, peningkatan akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah bagian dari nilai politik yang muncul dari inovasi yang dirancang secara demokratis. Dalam hal ini, inovasi juga menjadi instrumen pembangunan kepercayaan antara warga dan pemerintah, yang menjadi pondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi terhadap dimensi nilai juga harus memperhatikan perspektif pemangku kepentingan yang beragam. Inovasi yang dianggap berhasil oleh birokrasi belum tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengukur dampak inovasi secara partisipatif, melibatkan pengguna layanan, pelaku usaha lokal, dan lembaga kemasyarakatan dalam menilai hasil dan manfaat inovasi. Metode evaluasi berbasis

pengalaman pengguna (*user experience*), survei kepuasan publik, dan mekanisme umpan balik digital dapat digunakan untuk menilai nilai dari sudut pandang masyarakat.

Sinergi antara dimensi cakupan dan nilai menjadi kunci bagi inovasi yang benar-benar transformatif. Inovasi dengan cakupan terbatas tetapi bernilai tinggi tetap penting sebagai proyek percontohan, namun inovasi dengan cakupan luas dan nilai rendah berisiko menjadi proyek administratif yang tidak berdampak nyata. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan inovasi yang menyasar cakupan sistemik sambil memastikan nilai-nilai yang dihasilkan bersifat substantif, inklusif, dan terukur.

C. Dimensi Struktural dan Jaringan

Dalam pengembangan inovasi daerah, struktur kelembagaan dan jejaring kolaboratif memainkan peran yang sangat signifikan. Inovasi tidak hanya lahir dari kapasitas teknis atau dorongan kebijakan, tetapi juga terbentuk dalam konteks sosial-politik dan dinamika hubungan antaraktor yang kompleks. Oleh karena itu, dimensi struktural dan jaringan merupakan kerangka penting dalam memahami faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan inovasi daerah.

Dimensi struktur (*structure*) merujuk pada kerangka formal tata kelola, konfigurasi kelembagaan, dan warisan sosial-politik yang membentuk lingkungan tempat pemerintah daerah beroperasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Lewis et al. (2016), struktur kelembagaan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berlaku, pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan, serta tradisi birokrasi yang telah mengakar. Misalnya, daerah yang memiliki tradisi sentralistik dan hierarkis mungkin mengalami hambatan dalam mendorong inovasi karena terbatasnya ruang diskresi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.

Struktur juga mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi lokal yang membentuk kapasitas inovasi. Wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, pendapatan masyarakat terbatas, atau kesenjangan sosial tinggi mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam mengimplementasikan inovasi, terutama jika inovasi tersebut menuntut partisipasi warga atau adopsi teknologi baru. Sebaliknya, daerah dengan struktur sosial yang kuat, budaya kolektif yang aktif, dan basis ekonomi lokal yang dinamis memiliki potensi besar untuk menjadi tempat tumbuhnya inovasi sosial dan pemerintahan partisipatif.

Di samping struktur formal, dimensi jaringan (networks) memfokuskan pada struktur informal serta hubungan internal dan eksternal yang dapat memfasilitasi atau justru menghambat inovasi. Lewis et al. (2016) menekankan bahwa kekuatan jaringan—baik antarorganisasi pemerintah, antarwilayah, maupun antara pemerintah dan masyarakat sipil atau sektor swasta—merupakan elemen penting dalam membentuk ekosistem inovasi. Jaringan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pembelajaran bersama, kolaborasi sumber daya, serta penguatan legitimasi terhadap perubahan yang dilakukan.

Hubungan internal antarunit kerja dalam birokrasi, misalnya, sangat menentukan kelancaran koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan inovasi. Inovasi lintas bidang, seperti digitalisasi layanan terpadu atau integrasi data lintas dinas, hanya dapat berjalan baik jika antarorganisasi saling mendukung, memiliki kesamaan visi, dan berbagi sumber daya secara efisien. Hambatan koordinasi, kompetisi sektoral, dan silo birokratis merupakan kendala utama yang sering kali memperlemah jaringan internal inovasi di pemerintahan daerah.

Sementara itu, jaringan eksternal dengan komunitas, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha menjadi aset penting dalam inovasi berbasis kemitraan. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memelihara hubungan kolaboratif cenderung lebih berhasil dalam mengakses pengetahuan baru, mengembangkan solusi bersama, dan membangun legitimasi publik terhadap kebijakan inovatif. Inisiatif seperti co-creation policy lab, forum inovasi daerah, atau platform open data adalah contoh dari bagaimana jaringan eksternal dapat diperkuat untuk mendukung inovasi.

Penting untuk dicatat bahwa kekuatan jaringan tidak selalu bergantung pada jumlah atau cakupan aktor yang terlibat, tetapi lebih pada kualitas hubungan, tingkat kepercayaan, dan adanya kepemimpinan kolaboratif. Dalam konteks ini, kepala daerah dan pejabat strategis memiliki peran sebagai *network enablers*, yaitu aktor yang mampu membangun jembatan antarunit dan antarsektor, serta mendorong integrasi dan sinergi lintas kelembagaan.

D. Kepemimpinan dan Faktor Kelembagaan

Dalam mendorong inovasi di tingkat pemerintahan daerah, kepemimpinan dan faktor kelembagaan merupakan dua dimensi krusial yang saling terkait dan saling menguatkan. Inovasi bukan semata persoalan teknis atau administratif, melainkan proses yang sangat

dipengaruhi oleh kualitas arah strategis dan lingkungan kelembagaan tempat inovasi itu dijalankan. Kepemimpinan yang kuat namun inklusif, serta institusi yang mendukung perubahan, akan menciptakan fondasi kokoh bagi tumbuhnya inovasi yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Dimensi **kepemimpinan (leadership)** mengacu pada kapasitas individu atau kelompok dalam organisasi pemerintahan daerah—terutama di posisi strategis seperti kepala daerah, sekretaris daerah, atau kepala perangkat daerah—untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mewujudkan ide-ide inovatif menjadi aksi nyata. Lewis et al. (2016) menekankan bahwa pemimpin yang visioner, adaptif, dan kolaboratif mampu menciptakan kultur kerja yang mendukung pembaruan serta menjembatani berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses inovasi. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi, memberi ruang eksperimen, dan memfasilitasi pembelajaran dari kegagalan.

Kepemimpinan dalam inovasi daerah juga ditandai dengan keberanian mengambil risiko yang terukur, ketegasan dalam mengatasi resistensi, serta kemampuan membangun koalisi dukungan baik di dalam birokrasi maupun di luar pemerintahan. Dalam banyak studi kasus inovasi sektor publik, keberhasilan inisiatif tidak dapat dilepaskan dari peran aktor kunci yang secara konsisten mendorong agenda perubahan, menavigasi tantangan politik, dan menyalurkan sumber daya secara strategis. Oleh karena itu, kapasitas kepemimpinan menjadi elemen kunci dalam mempercepat atau justru memperlambat proses inovasi di tingkat lokal.

Di sisi lain, dimensi **faktor kelembagaan (institutional factors)** mencakup norma, nilai, serta legitimasi sosial yang mempengaruhi bagaimana inovasi diterima, dijalankan, dan dipertahankan dalam struktur pemerintahan. Söderström dan Melin (2019) menjelaskan bahwa faktor kelembagaan tidak hanya berbentuk struktur formal seperti peraturan, prosedur, dan kerangka organisasi, tetapi juga mencakup struktur informal seperti budaya organisasi, tradisi sosial-politik, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Kelembagaan yang mendukung inovasi adalah kelembagaan yang fleksibel, terbuka terhadap pembaruan, dan mendorong pembelajaran organisasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi sering kali dihadapkan pada ketegangan antara semangat pembaruan dengan norma-norma kelembagaan yang bersifat konservatif atau resistif terhadap perubahan. Misalnya, inovasi pelayanan publik berbasis digital bisa

menghadapi hambatan dari aparat yang terbiasa bekerja secara manual, atau dari peraturan internal yang belum disesuaikan dengan pendekatan baru. Oleh karena itu, selain memperkuat sisi teknis dan struktural, inovasi daerah juga membutuhkan intervensi pada aspek kelembagaan, termasuk reformulasi nilai organisasi, perubahan prosedur kerja, dan rekonstruksi mekanisme akuntabilitas.


Kombinasi antara kepemimpinan yang mendorong transformasi dan kelembagaan yang mendukung perubahan akan menghasilkan lingkungan inovasi yang kondusif. Kepemimpinan dapat menjadi penggerak awal perubahan, tetapi tanpa dukungan kelembagaan, inovasi cenderung bersifat temporer dan bergantung pada figur individu. Sebaliknya, kelembagaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan inovasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, karena nilai, sistem, dan prosedur telah terinternalisasi ke dalam struktur organisasi.

Dalam praktiknya, transformasi kelembagaan untuk mendukung inovasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, seperti: revisi regulasi internal, pembentukan unit inovasi daerah, pelatihan budaya inovatif, sistem insentif untuk inovator, dan dokumentasi praktik baik sebagai bagian dari memori institusional. Dengan cara ini, kelembagaan tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi juga ekosistem dinamis yang mendukung tumbuh kembangnya ide-ide baru.

E. Lingkungan dan Pengaruh Kontekstual

Inovasi daerah tidak berkembang dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang membentuk lanskap operasional dan menentukan tingkat keberhasilannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, faktor lingkungan (environmental factors) dan pengaruh kontekstual (contextual influences) memainkan peran sentral dalam mengarahkan arah, bentuk, serta kelayakan suatu inovasi. Memahami kedua dimensi ini sangat penting agar pemerintah daerah tidak sekadar mengadopsi inovasi dari tempat lain secara imitasi, tetapi mampu menyesuaikannya dengan realitas dan kebutuhan lokal.

Dimensi faktor lingkungan merujuk pada kondisi eksternal yang bersifat sistemik dan makro, yang memengaruhi peluang dan kendala inovasi. Alcaide-Muñoz et al. (2025) dan Haneem et al. (2019) menggarisbawahi bahwa stabilitas politik, tekanan kelembagaan, dan



keragaman ekonomi adalah tiga faktor utama dalam kategori ini. Stabilitas politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, menyediakan kepastian arah kebijakan dan keberlangsungan program inovasi lintas periode pemerintahan. Ketika situasi politik stabil, pemimpin daerah memiliki ruang untuk bereksperimen, mengalokasikan anggaran secara fleksibel, dan membangun kemitraan lintas sektor.

Di sisi lain, tekanan kelembagaan dari pusat, termasuk peraturan nasional, sistem evaluasi, serta tuntutan dari lembaga pengawas, dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat inovasi. Misalnya, kewajiban penyusunan laporan kinerja atau indeks inovasi daerah mendorong daerah untuk terus berinovasi. Namun, tekanan regulasi yang terlalu administratif atau tidak memberi ruang fleksibilitas justru dapat membatasi inisiatif lokal. Keragaman ekonomi daerah, termasuk kekuatan sektor UMKM, industri kreatif, dan potensi pariwisata, juga memberikan peluang besar bagi desain inovasi yang berbasis potensi unggulan lokal.

Selain faktor lingkungan yang bersifat makro, pengaruh kontekstual (contextual influences) turut membentuk watak dan arah inovasi di suatu daerah. Bernardini et al. (2024) dan El-Sherif & Khalil (2022) menunjukkan bahwa karakteristik lokal seperti budaya masyarakat, letak geografis, kondisi demografis, dan tingkat kohesi sosial sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan inovasi. Di daerah dengan budaya kolektif dan gotong royong, misalnya, inovasi sosial berbasis komunitas lebih mudah diterima dan dikembangkan. Sebaliknya, di wilayah dengan budaya birokratis atau individualistik yang tinggi, inovasi yang menuntut partisipasi aktif dari warga bisa menemui tantangan.

Letak geografis juga menjadi faktor penting, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter kepulauan, kesenjangan infrastruktur, dan akses yang tidak merata. Inovasi teknologi berbasis digital mungkin sangat efektif di kota-kota besar, namun bisa kurang relevan di daerah terpencil tanpa akses internet stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadaptasi jenis inovasi yang diusulkan agar selaras dengan kondisi geografis dan kapasitas sumber daya lokal. Inovasi yang tidak mempertimbangkan aspek kontekstual geografis dapat menimbulkan kesenjangan layanan atau ketidakadilan akses.

Kondisi demografi seperti proporsi penduduk muda, tingkat pendidikan, atau jumlah kelompok rentan juga memengaruhi pendekatan inovasi yang paling efektif. Di daerah dengan

dominasi generasi muda, inovasi digital atau aplikasi mobile lebih mudah diterapkan. Sementara itu, di daerah dengan mayoritas lansia atau masyarakat adat, pendekatan berbasis relasi sosial dan pelayanan langsung mungkin lebih sesuai. Oleh karena itu, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang mampu menggabungkan aspek teknis dengan sensitivitas kontekstual.

F. Determinan Teknologi dan Organisasi

Inovasi daerah pada era transformasi digital saat ini hampir tidak dapat dipisahkan dari dua dimensi penting yang saling terkait: determinasi teknologis dan determinasi organisasional. Keduanya menjadi penentu utama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mempertahankan keberlanjutan inovasi, terutama di sektor pemerintahan daerah yang kompleks dan dinamis. Inovasi tidak hanya membutuhkan ide dan komitmen, tetapi juga harus ditopang oleh kesiapan teknologi dan kapabilitas kelembagaan internal yang memadai.

Dimensi determinan teknologi (technological determinants) menekankan pada bagaimana persepsi terhadap manfaat, risiko, dan biaya dari teknologi baru memengaruhi keputusan adopsi inovasi. Menurut Haneem et al. (2019) dan Leroux & Pupion (2022), keberhasilan pengadopsian teknologi dalam pemerintahan sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dipahami oleh pengambil keputusan dan pelaksana di tingkat operasional. Jika teknologi dianggap dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan publik, maka peluang untuk diadopsi akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika teknologi dinilai mahal, rumit, atau berisiko tinggi, resistensi terhadap adopsi akan lebih besar.

Teknologi dalam konteks inovasi daerah tidak terbatas pada sistem informasi elektronik atau aplikasi digital. Ia mencakup perangkat keras dan lunak, infrastruktur jaringan, sistem keamanan data, hingga platform layanan yang memungkinkan integrasi lintas sektor. Adopsi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data dapat mempercepat transformasi pelayanan publik, namun juga membawa tantangan besar dalam hal keamanan informasi, privasi data, dan pengelolaan infrastruktur digital. Oleh karena itu, kesiapan teknologi dan persepsi terhadap nilai tambahnya menjadi faktor kritis dalam merancang inovasi yang berbasis teknologi.

Sementara itu, determinan organisasi (organizational determinants) merujuk pada elemen-elemen internal lembaga pemerintahan yang memengaruhi kapasitas inovasi. Haneem et al. (2019) menekankan bahwa struktur kepemimpinan, tata kelola internal, dan kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan inovasi di sektor publik. Kepemimpinan yang visioner dan mendukung pembaruan akan menciptakan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Sebaliknya, birokrasi yang rigid dan otoriter cenderung menolak pendekatan baru dan mempertahankan status quo.

Tata kelola internal organisasi juga memainkan peran kunci dalam kelancaran implementasi inovasi. Prosedur kerja yang fleksibel, sistem koordinasi lintas unit yang efisien, serta adanya insentif terhadap pencapaian inovatif akan memperkuat motivasi dan kemampuan birokrasi untuk mengadopsi dan mengembangkan inovasi. Di sisi lain, tumpang tindih kewenangan, birokrasi yang silo, serta absennya sistem evaluasi kinerja inovasi dapat melemahkan potensi inovasi bahkan ketika teknologi sudah tersedia.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi penentu penting. SDM yang adaptif, memiliki literasi digital, dan terbuka terhadap pembelajaran baru merupakan aset berharga dalam menghadapi dinamika inovasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis, serta reformasi sistem rekrutmen dan promosi berbasis kinerja sangat diperlukan untuk membangun aparatur inovatif. Pemerintah daerah juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kerja tim lintas sektor.

Keterkaitan antara determinan teknologis dan organisasional juga menciptakan efek sinergis. Teknologi tidak dapat diadopsi secara efektif tanpa dukungan struktur organisasi yang memadai, sementara organisasi yang siap pun akan kesulitan berinovasi jika tidak memiliki akses dan kapasitas terhadap teknologi yang relevan. Oleh karena itu, kedua dimensi ini harus dipertimbangkan secara holistik dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan inovasi daerah.


Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Dimensi Inovasi Pemerintah Daerah

Dimensi	Deskripsi
Kebaruan	Mengukur orisinalitas inovasi (Alcaide-Muñoz et al., 2025).

Kompleksitas	Menilai kerumitan dalam pelaksanaan (Alcaide-Muñoz et al., 2025).
Cakupan	Menilai skala dan penyebaran inovasi (Alcaide-Muñoz et al., 2025).
Nilai	Menilai manfaat sosial, ekonomi, dan politik (Alcaide-Muñoz et al., 2025; Lewis et al., 2016).
Struktur	Meliputi kerangka tata kelola dan tradisi sosial-politik (Lewis et al., 2016).
Jaringan	Relasi internal dan eksternal organisasi (Lewis et al., 2016).
Kepemimpinan	Kualitas kepemimpinan dalam mendorong inovasi (Lewis et al., 2016; Söderström & Melin, 2019).
Faktor Kelembagaan	Norma dan nilai yang membentuk proses inovasi (Söderström & Melin, 2019).
Faktor Lingkungan	Stabilitas politik dan tekanan kelembagaan (Alcaide-Muñoz et al., 2025; Haneem et al., 2019).
Pengaruh Kontekstual	Faktor budaya, geografis, dan demografi (Bernardini et al., 2024; El-Sherif & Khalil, 2022).
Determinan Teknologi	Persepsi terhadap manfaat dan risiko teknologi (Haneem et al., 2019; Leroux & Pupion, 2022).
Determinan Organisasi	Kepemimpinan dan kapasitas internal organisasi (Haneem et al., 2019).

Inovasi daerah merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek struktural, sosial, teknologis, dan kelembagaan. Untuk memahami dinamika dan keberhasilan inovasi di tingkat pemerintah daerah, diperlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya menilai keberadaan inovasi secara administratif, tetapi juga memperhatikan kualitas, kedalaman, dampak, dan konteks dari inovasi tersebut. Dalam kajian ini, dimensi inovasi daerah didekati melalui enam kelompok utama: kebaruan dan kompleksitas, cakupan dan nilai, struktur dan jaringan, kepemimpinan dan kelembagaan, lingkungan dan konteks lokal, serta determinan teknologis dan organisasional.

Dimensi kebaruan menilai sejauh mana suatu inovasi bersifat orisinal atau merupakan perbaikan signifikan terhadap praktik yang ada, sementara kompleksitas menggambarkan



tantangan teknis dan administratif yang muncul dalam implementasinya. Inovasi yang berhasil biasanya memiliki tingkat kebaruan yang tinggi namun dikembangkan dengan strategi mitigasi kompleksitas yang cermat. Di sisi lain, cakupan mengukur seberapa luas adopsi inovasi dalam struktur organisasi dan lintas sektor pelayanan publik, sedangkan nilai mengacu pada manfaat nyata yang dirasakan oleh warga, pelaku usaha, maupun pemerintah, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Lebih lanjut, dimensi struktur dan jaringan menekankan pentingnya konfigurasi kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam mendukung atau menghambat inovasi. Struktur formal dan norma sosial-politik lokal membentuk konteks awal inovasi, sedangkan jaringan internal dan eksternal memfasilitasi aliran informasi, kolaborasi, dan legitimasi. Peran kepemimpinan juga tidak dapat diabaikan. Kepemimpinan yang transformatif dan didukung oleh kelembagaan yang adaptif akan menciptakan iklim inovasi yang kondusif dan berkelanjutan. Faktor-faktor ini menjadi penentu dalam mengarahkan perubahan sistemik di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, faktor lingkungan eksternal seperti stabilitas politik, tekanan regulasi, dan potensi ekonomi lokal turut menentukan ruang gerak inovasi. Inovasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kontekstual seperti budaya, letak geografis, dan struktur demografi daerah. Oleh karena itu, kebijakan inovatif yang berhasil harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, bukan sekadar meniru praktik dari luar. Inovasi yang tidak memperhitungkan konteks lokal berisiko tidak diterima, tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif.

Terakhir, dimensi determinan teknologi dan organisasi menjadi penopang teknis dan kelembagaan dari inovasi itu sendiri. Persepsi terhadap manfaat dan risiko teknologi, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan apakah inovasi dapat dijalankan secara efektif. Dalam hal ini, sinergi antara kesiapan teknologi dan kekuatan kelembagaan internal menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan inovasi jangka panjang.


2.2 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pemerintah daerah di berbagai negara telah menginisiasi dan melaksanakan beragam proyek inovatif sebagai respons terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bagaimana inovasi di tingkat lokal dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat partisipasi warga, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah pemanfaatan platform digital untuk memperkuat keterlibatan warga. Di Inggris Raya, platform *FixMyStreet* memungkinkan masyarakat melaporkan permasalahan lingkungan seperti jalan rusak atau lampu jalan padam langsung kepada otoritas lokal. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan responsivitas pemerintah daerah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif warga dalam perawatan lingkungan sehari-hari (Ates, 2019). Contoh lainnya adalah *participatory budgeting*, di mana warga secara langsung dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran daerah. Praktik ini meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi demokratis, dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan publik. Sementara itu, proyek *Open Government Vienna* di Austria membuka akses data pemerintah secara luas kepada publik sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan (Ates, 2019).

Di Inggris, inovasi perkotaan juga difasilitasi melalui kompetisi nasional bertajuk *Future City Demonstrator Competition*, yang memberikan pendanaan kepada kota-kota seperti Glasgow, Bristol, Peterborough, dan London untuk mengembangkan solusi kota cerdas berbasis digital. Proyek-proyek ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan reformasi kelembagaan dalam mendorong transformasi kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Cowley & Joss, 2022).

Contoh lain datang dari Kota Turin, Italia, dengan program *Innova.TO*, sebuah inisiatif berbasis komunitas pintar (*smart community*) yang mendorong pegawai pemerintah daerah untuk mengembangkan solusi inovatif terhadap permasalahan kehidupan perkotaan. Inisiatif ini menekankan pentingnya inovasi internal dan kapasitas sumber daya manusia dalam menciptakan perubahan di sektor publik (Michelucci & De Marco, 2017).



Di North Carolina, Amerika Serikat, *Wireless Research Center* menjadi model kewirausahaan institusional yang mampu mengubah peran pemerintah daerah dari sekadar regulator menjadi fasilitator pembangunan ekonomi lokal berbasis riset dan teknologi (Clayton, 2018). Sementara itu, di Sydney, Australia, lima pemerintah kota berkolaborasi menyusun *Renewable Energy Master Plan* sebagai wujud tanggung jawab kolektif terhadap isu lingkungan. Rencana ini menggunakan kekuatan tawar bersama untuk meningkatkan efisiensi pengadaan energi dan memperkuat transisi menuju energi terbarukan (Cheung et al., 2019).

Di Eropa, Amsterdam Smart City (ASC) menjadi salah satu contoh sukses kolaborasi antara pemerintah lokal, lembaga riset, sektor swasta, dan warga dalam menangani isu-isu perkotaan seperti emisi karbon dan mobilitas. Pendekatan lintas aktor ini menegaskan bahwa inovasi perkotaan memerlukan sinergi multidisipliner dan kepemimpinan kolaboratif (Rastvortseva & Panina, 2025). Konsep serupa juga diterapkan oleh CityLAB Berlin, yang berfungsi sebagai laboratorium inovasi terbuka, tempat pemerintah, perusahaan, dan warga bersama-sama merancang solusi digital untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Program ini menunjukkan pentingnya penyebaran pengetahuan secara terbuka dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (Rastvortseva & Panina, 2025).

Sementara itu, pemerintah daerah di Denmark menunjukkan inovasi melalui sistem pengadaan publik yang inklusif terhadap ide-ide baru. Salah satu contohnya adalah pengadaan sistem pembersih bebas bahan kimia yang melibatkan pemasok sejak tahap awal proses. Inisiatif semacam ini menunjukkan pentingnya pengadaan yang mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan (Zelenbabic, 2015).

Terakhir, Taiwan menghadirkan model inovatif dalam sistem administrasi publik melalui proyek *e-invoicing*. Proyek ini berhasil mendesain ulang hubungan informasi antar pemangku kepentingan, memperkuat efektivitas kebijakan fiskal, serta meningkatkan partisipasi warga melalui pendekatan desentralisasi dalam difusi inovasi (Chen et al., 2013).

Pemerintah daerah di berbagai negara telah menunjukkan bahwa inovasi bukan sekadar aksesoris administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Platform seperti *FixMyStreet* di Inggris, *Participatory Budgeting* di berbagai kota dunia, hingga proyek *Amsterdam Smart City*

membuktikan bahwa inovasi lokal dapat memengaruhi tata kelola dan layanan publik secara signifikan. Dalam konteks tersebut, pembelajaran dari praktik global menjadi penting untuk memperkuat arah kebijakan inovasi daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang telah memosisikan diri sebagai pelopor inovasi di tingkat daerah.

Tahun	Pendidikan	Kesehatan	Pertanian	Kecamatan	Lainnya	Total
2020	41	67	6	52	74	240
2021	65	55	14	74	125	333
2022	51	129	18	65	133	396
2023	41	91	25	52	114	323
2025	50	99	44	57	135	385


Gambar 2.1 Jumlah dan Klaster Inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2020-2025

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Gambar di atas menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam berinovasi. Inovasi yang dijalankan menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2020. Klaster inovasi bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pertanian memberikan sumbangsih yang besar dibandingkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Data tersebut menunjukkan fokus pemerintah dalam perbaikan kualitas pelayanan publik karena memiliki dampak yang besar kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Sejumlah penghargaan nasional dan internasional, seperti “Innovative Government Award” dan pengakuan dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO), mencerminkan keberhasilan Banyuwangi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan inovatif. Berdasarkan laporan 2021-2024 indeks inovasi daerah, kabupaten banyuwangi mengalami peningkatan performa. dan mempertahankan predikat terinovatif dalam tiga tahun sejak tahun 2018 sampai sekarang. capaian indeks inovasi daerah kabupaten


banyuwangi pada tahun 2024 adalah tertinggi pada keseluruhan klaster pemda. Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2025

Nilai IID menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya dan menempatkan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan peringkat tinggi setiap tahunnya. Jika melihat konstruk dari 8 variabel perhitungan IID (lihat gambar 2.3), hanya variabel SDM yang bobot nilainya di bawah 95%. Indikator dari variabel tersebut adalah nilai IPM dan penghargaan bagi inovator. Indikator penghargaan bagi innovator menjadi catatan khusus untuk pemerintah Banyuwangi. Dengan adanya Perda Inovasi akan menjadi landasan regulasi yang kuat bagi pemerintah daerah dalam penetapan anggaran untuk pemberian penghargaan kepada innovator.



Gambar 2.3. Bobot IID Kabupaten Banyuwangi 2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2025

Salah satu inovasi unggulan Banyuwangi adalah Smart Kampung, sebuah sistem layanan publik digital terintegrasi hingga ke tingkat desa. Smart Kampung menyatukan berbagai fungsi administrasi pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta UMKM dalam satu platform digital. Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan warga desa dengan mengintegrasikan layanan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Selain itu, program Satu Data Banyuwangi menunjukkan bagaimana integrasi data menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Melalui *dashboard real-time*, Pemkab dapat memantau layanan publik dan menyesuaikan kebijakan secara lebih adaptif. Hal ini sejalan dengan semangat Open Government seperti yang dipraktikkan oleh Pemerintah Kota Wina, Austria.

Inovasi Banyuwangi juga menonjol di bidang pariwisata berbasis komunitas. Program *Tourism Academy* dan *Desa Wisata Kreatif* tidak hanya mendongkrak pendapatan asli daerah, tetapi juga memperkuat literasi digital dan kewirausahaan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan adopsi model *smart community* sebagaimana diterapkan di Turin, Italia melalui *Innova.TO*.

Namun demikian, meski berbagai inovasi telah diluncurkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadapi sejumlah tantangan hukum dan kelembagaan. Salah satu kendala

utama adalah belum adanya landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur inovasi daerah. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi, lemahnya perlindungan terhadap hasil inovasi, serta keterbatasan replikasi dan insentif.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait koordinasi antarperangkat daerah, kurangnya panduan baku terkait tata cara usulan dan penilaian inovasi, serta keterbatasan kapasitas ASN dalam memahami kerangka regulasi dan metodologi inovasi. Dalam banyak kasus, inovasi masih dipandang sebagai proyek insidental, bukan sebagai sistem kerja berkelanjutan.

Dari sisi regulasi pusat, meskipun telah terdapat PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Insentif Inovasi, pelaksanaan di tingkat daerah seperti Banyuwangi masih memerlukan penyesuaian prosedural dan legal agar inovasi dapat dinilai, dikembangkan, dan dilindungi secara sistemik. Dalam hal ini, regulasi daerah menjadi sangat penting sebagai instrumen legitimasi.

Dengan adanya Perda Inovasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memiliki kejelasan norma dan struktur kelembagaan dalam merancang kebijakan inovatif yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar praktik-praktik inovasi tidak hanya menjadi branding semata, tetapi menjadi sistem tata kelola yang melembaga dan berdaya guna jangka panjang.

2.3 Kajian Terhadap Dampak Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Inovasi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan efisiensi tata kelola, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan antara negara dan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Dampak dari inovasi tersebut dapat diamati melalui berbagai mekanisme implementasi yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara aktif, baik secara konvensional maupun berbasis teknologi digital.

Guna mendapatkan pandangan mengenai dampak penerapan inovasi pemerintah daerah, telah dilakukan studi dokumen berdasarkan kajian-kajian terdahulu mengenai inovasi di Indonesia.



2.3.1 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dampak nyata dari penerapan inovasi di sektor pemerintahan daerah. Inovasi tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup pembaharuan dalam pendekatan kebijakan, tata kelola, dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kondisi sosial-ekonomi warga. Studi yang dilakukan oleh Azizah & Handoyo (2020) menunjukkan bahwa inovasi birokrasi di sektor pariwisata Kota Semarang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan melalui terbukanya lapangan kerja informal, seperti pedagang, pemandu wisata, tukang parkir, dan pengemudi transportasi lokal. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan inovatif yang dirancang dengan mempertimbangkan potensi lokal dapat memperluas basis ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

Di Kabupaten Banyuwangi, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan berbagai inisiatif inovasi daerah. Pemerintah daerah telah mengembangkan program *Smart Kampung*, sebuah inovasi sistemik yang menyatukan pelayanan publik berbasis teknologi informasi hingga ke tingkat desa. Melalui digitalisasi layanan administrasi, akses terhadap layanan sosial, perizinan, dan informasi publik menjadi lebih cepat dan murah, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, inovasi di sektor pariwisata, seperti penyelenggaraan festival budaya (contohnya *Banyuwangi Ethno Carnival*) dan pengembangan desa wisata, berhasil mendorong pertumbuhan sektor informal dan UMKM lokal. Pendekatan ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan rumah tangga secara inklusif dan berkelanjutan.

Integrasi antara inovasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal menciptakan ekosistem pembangunan yang holistik. Banyuwangi mampu menggabungkan pendekatan top-down dalam kebijakan inovasi dengan inisiatif bottom-up dari masyarakat. Misalnya, pelatihan digital untuk pelaku UMKM, fasilitasi e-commerce, dan

sistem pelaporan publik berbasis aplikasi memperkuat kemampuan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dampak nyata dari kebijakan tersebut terlihat dari meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), menurunnya tingkat kemiskinan, serta tumbuhnya kelas menengah baru di pedesaan. Dengan demikian, inovasi pemerintah daerah terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Banyuwangi.

2.3.2 Penurunan Angka Putus Sekolah

Inovasi di bidang pendidikan memainkan peran penting dalam memperluas akses dan menjaga kesinambungan pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan. Contoh nyata terlihat dalam program "kelas perahu" dan "kelas lapas" yang dikembangkan untuk menjangkau anak-anak di wilayah pesisir atau yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Wiryanto, 2022). Kabupaten Banyuwangi juga telah mengembangkan pendekatan inovatif dalam pendidikan, seperti program *Banyuwangi Mengajar, Rindu Bulan*, AKSARA (akselerasi sekolah masyarakat) dan pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh di daerah terpencil. Pemerintah daerah bekerja sama dengan mitra swasta dan masyarakat dalam penyediaan akses internet, pengadaan laptop, dan pelatihan guru. Pendekatan ini berkontribusi terhadap pengurangan angka putus sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan dasar hingga menengah, mencerminkan bagaimana inovasi kebijakan dapat menyelesaikan masalah klasik melalui cara-cara baru yang inklusif.

2.3.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Inovasi dalam pelayanan kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah daerah di berbagai wilayah telah mengembangkan model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dan teknologi sebagai respons terhadap tantangan keterjangkauan layanan dan deteksi dini penyakit. Salah satu contoh yang inspiratif adalah Program Sutera Emas (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat) di Kota Malang, yang berhasil meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap kematian ibu, serta pengendalian penyakit menular melalui pelibatan aktif kader kesehatan, petugas lapangan, dan pemanfaatan teknologi informasi (Lestari, 2015). Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan sistem kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh inovasi dalam pola kerja dan pelibatan komunitas.

Kabupaten Banyuwangi juga menjadi pelopor dalam mengembangkan berbagai inovasi di sektor kesehatan yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Salah satu inisiatif unggulan adalah program Puskesmas Naik Kelas, yang merevitalisasi peran puskesmas agar tidak hanya menjadi unit pelayanan kuratif, tetapi juga menjadi pusat promotif dan preventif

berbasis komunitas. Program ini dipadukan dengan pelatihan tenaga kesehatan, digitalisasi rekam medis, serta layanan konsultasi jarak jauh (*telemedicine*) untuk wilayah-wilayah terpencil. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses diagnosa, serta mengurangi biaya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, Banyuwangi telah mengintegrasikan inovasi digital untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data kesehatan masyarakat. Sistem informasi yang dikembangkan pemerintah daerah menghubungkan data pasien, layanan gawat darurat, dan program imunisasi anak secara real-time, serta menyinkronkan data lintas fasilitas kesehatan di bawah Dinas Kesehatan. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan medis, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan dan respon cepat terhadap potensi wabah. Inovasi ini terbukti efektif khususnya saat masa pandemi, di mana layanan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat tanpa memperbesar risiko penularan.

Dampak nyata dari penerapan inovasi di sektor kesehatan di Banyuwangi tercermin pada indikator kesehatan daerah yang terus membaik. Angka kematian ibu dan bayi mengalami tren penurunan, cakupan imunisasi dan layanan KB meningkat, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik semakin tinggi. Lebih dari itu, kolaborasi lintas sektor dengan kader posyandu, tokoh masyarakat, dan pelaku desa juga berhasil memperkuat pendekatan promotif dan preventif yang berkelanjutan. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa Banyuwangi telah menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah, dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan warga, dan berorientasi pada keadilan akses layanan.

2.3.4 Efisiensi dan Transparansi Administrasi

Salah satu dampak signifikan dari inovasi adalah terciptanya efisiensi dan transparansi dalam birokrasi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan transformasi tata kelola publik yang lebih akuntabel dan efisien (Iman et al., 2023). Kabupaten Banyuwangi merupakan pelopor dalam penerapan SPBE, dengan program unggulan seperti *e-Gov*, *e-Monitoring*, *Smart Kampung*, hingga layanan pengaduan digital berbasis media sosial. Seluruh aplikasi ini terintegrasi dalam satu platform pelayanan publik. Hal ini tidak hanya memudahkan akses warga terhadap layanan, tetapi juga meminimalkan praktik birokrasi manual yang rawan penyimpangan. Dengan tingkat keterbukaan data yang lebih tinggi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga memperkuat prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


2.3.5 Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) daerah merupakan dimensi strategis dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, peran lembaga litbang diperkuat sebagai simpul koordinasi kebijakan berbasis riset dan sebagai penggerak Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Di beberapa daerah seperti Samarinda, transformasi organisasi litbang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memungkinkan penguatan fungsi kelembagaan dalam merancang, menguji, dan mereplikasi inovasi daerah (Wahyuni & Aziza, 2018). Keberadaan BRIDA memberikan legitimasi dan kapasitas struktural untuk mengorkestrasi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam ekosistem inovasi daerah.

Namun, di Kabupaten Banyuwangi, hingga saat ini BRIDA belum terbentuk secara kelembagaan. Meskipun demikian, semangat litbang dan pengembangan inovasi telah diinternalisasi melalui unit kerja yang membawahi urusan perencanaan, inovasi, dan pengembangan daerah, meski belum berdiri dalam bentuk kelembagaan mandiri sebagaimana diamanatkan peraturan. Upaya seperti penyelenggaraan Banyuwangi Innovation Festival (BIFEST), pelibatan perguruan tinggi dalam perencanaan pembangunan¹, dan dokumentasi inovasi pelayanan publik menunjukkan bahwa Banyuwangi secara substantif telah menginisiasi fungsi-fungsi BRIDA. Oleh karena itu, pembentukan BRIDA di masa mendatang menjadi urgensi strategis agar arah kebijakan inovasi daerah memiliki pilar kelembagaan yang kuat dan berkesinambungan dalam perumusan Peraturan Daerah tentang Inovasi.

Kajian terhadap berbagai dampak inovasi pemerintah daerah secara nyata memperlihatkan bahwa inovasi memiliki kapasitas strategis dalam memperbaiki kualitas tata

¹ Sudah dan sedang dijalankan kerjasama dengan 15 Perguruan Tinggi, meliputi:
Dekan fakultas ilmu kesehatan, kedokteran dan ilmu alam (FIKKIA) Unair Banyuwangi
Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi (poliwangu)
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (untag)
Rektor universitas islam ibrahimy Genteng Banyuwangi (uniib)
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi (stikom)
Rektor Universitas PGRI Banyuwangi (uniba)
Ketua sekolah tinggi ilmu kesehatan Rustida Banyuwangi (stikes rustida)
Direktur Akademi Kelautan Banyuwangi
Rektor Institute Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi
Rektor Universitas Bhakti Indonesia
Ketua Sekolah Tinggi Islam Blambangan
Direktur Politeknik Masamy International
Rektor Univ KH. MUKHTAR Syafaat



kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, administrasi, dan kelembagaan, pemerintah daerah mampu membangun solusi kontekstual yang menjawab persoalan-persoalan publik secara lebih adaptif, efisien, dan partisipatif. Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan berbagai praktik inovatif seperti program Smart Kampung, digitalisasi layanan publik, dan penguatan peran masyarakat dalam sektor pariwisata yang menjadi fondasi kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif. Namun, beragam inovasi ini masih bersifat sektoral, belum didukung oleh kerangka hukum yang mengatur secara komprehensif dan sistemik.

Ketiadaan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur inovasi di Kabupaten Banyuwangi menyebabkan potensi inovasi yang ada belum dapat dioptimalkan sebagai pendorong utama transformasi tata kelola dan pelayanan publik. Selain itu, belum adanya kelembagaan riset dan inovasi daerah (BRIDA) secara formal juga menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan, koordinasi lintas sektor, serta replikasi dan pengembangan inovasi yang telah terbukti berhasil. Tanpa regulasi yang kuat, inovasi berisiko menjadi program jangka pendek yang bergantung pada kepemimpinan semata, alih-alih menjadi bagian integral dari sistem birokrasi dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Kabupaten Banyuwangi. Perda ini akan menjadi landasan hukum untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui Perda Inovasi, diharapkan seluruh potensi inovasi yang telah tumbuh baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, maupun perguruan tinggi dapat terwadahi, diarahkan, dan dikembangkan secara terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang berdaya dan sejahtera.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia telah memiliki kerangka hukum dasar melalui peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah keterbatasan, baik dari sisi norma hukum maupun implementasi teknis. Evaluasi atas kerangka regulasi yang saat ini berlaku menunjukkan:

- Kekosongan hukum di tingkat daerah: Kabupaten Banyuwangi belum memiliki Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang inovasi daerah, sehingga pelaksanaan inovasi selama ini hanya mengacu pada ketentuan umum yang bersifat nasional atau sektoral.
- Belum optimalnya pengarusutamaan inovasi dalam RPJMD dan Renstra OPD: Inovasi belum sepenuhnya diarusutamakan sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan, program kerja, maupun penganggaran.
- Minimnya mekanisme insentif dan penghargaan: Belum tersedia aturan turunan yang mengatur insentif bagi pelaku inovasi (baik aparatur maupun masyarakat), serta tidak ada sistematis pemberian penghargaan dan replikasi inovasi yang telah berhasil.
- Keterbatasan integrasi lintas sektor: Praktik inovasi kerap berjalan secara sektoral, tanpa dukungan integratif antar perangkat daerah atau kolaborasi multipihak yang kuat.

Evaluasi ini memperkuat urgensi dibentuknya Perda sebagai dasar penguatan kelembagaan dan sistem inovasi daerah di Banyuwangi. Berikut adalah regulasi nasional yang relevan dan menjadi acuan utama dalam perumusan Ranperda Inovasi Daerah:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri melalui pembentukan peraturan daerah, sebagai instrumen legal untuk mengaktualisasikan prinsip otonomi.

Pasal ini mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang menggeser pendekatan sentralistik ke arah desentralisasi, dengan memberikan kewenangan nyata dan luas kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang sah secara konstitusional untuk melakukan inovasi kebijakan, termasuk dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Inovasi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab.

Pemberian otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, bukan hanya soal pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga merupakan pengakuan atas kapasitas daerah dalam mengelola urusannya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, produk hukum daerah seperti Perda Inovasi memiliki posisi strategis sebagai manifestasi dari kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Desentralisasi sejatinya bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif, efisien, dan kontekstual. Dalam kerangka inilah, inovasi daerah menjadi sarana penting untuk merealisasikan tujuan utama otonomi daerah, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Ketika daerah memiliki keleluasaan untuk merancang solusi inovatif berbasis potensi dan kebutuhan lokal, maka semangat desentralisasi benar-benar menjadi instrumen penguatan demokrasi lokal dan pembangunan yang berkeadilan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi secara konstitusional memperoleh legitimasi yang kuat dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Perda ini tidak hanya merupakan manifestasi dari hak daerah dalam membentuk kebijakan otonom, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan daya saing daerah melalui pendekatan inovatif yang legal dan demokratis.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) memberikan kerangka hukum nasional yang kuat dalam

pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pada pasal 3 undang-undang ini ditegaskan bahwa tujuan dari Sisnas IPTEK mencakup:

Pasal 3

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

- a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Dalam konteks ini, inovasi secara eksplisit diakui sebagai hasil dari aktivitas ilmiah dan teknologis yang mengandung unsur kebaruan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Definisi ini memperjelas bahwa inovasi bukan sekadar hasil kreativitas administratif, melainkan merupakan output dari proses sistematis yang melibatkan riset, pengembangan, dan penerapan. Inovasi menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan manfaat nyata di masyarakat, sehingga memiliki posisi strategis dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan yang memerlukan pendekatan baru dan adaptif. Hal ini telah disebutkan pada:

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi.
- (2) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan nasional;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihasilkan dari:
 - a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
 - b. Alih Teknologi;
 - c. rekayasa balik;
 - d. intermediasi Teknologi;
 - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau

- f. komersialisasi Teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai Inovasi dan Inovasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan aktor dalam mengembangkan ekosistem inovasi, termasuk antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini selaras dengan semangat otonomi daerah di mana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menginisiasi, mendukung, dan melembagakan proses inovatif sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pentingnya sinergi antara peraturan daerah tentang inovasi dan kerangka nasional IPTEK menunjukkan bahwa kebijakan inovasi daerah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari sistem nasional yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi merupakan wujud nyata kontribusi daerah dalam penguatan Sisnas IPTEK, sekaligus strategi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan dan memanfaatkan inovasi demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan menjadikan UU 11/2019 sebagai salah satu rujukan utama, Ranperda Inovasi Daerah diharapkan mampu memperluas peran daerah dalam mendukung penciptaan nilai tambah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi bukan hanya alat birokratik, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan daerah sebagai pusat dinamika pengetahuan dan pengembangan teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan dasar hukum yang tegas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan inovasi sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya. Pada Pasal 386 ditegaskan bahwa

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387


Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa inovasi bukan sekadar inisiatif kebijakan, melainkan telah menjadi instrumen sah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah.



Inovasi dalam konteks undang-undang ini dimaknai sebagai semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini meliputi inovasi tata kelola, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi kebijakan yang bersifat eksperimental namun tetap dalam batas koridor hukum. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap upaya pemerintah daerah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menghadapi tantangan pembangunan, baik melalui pendekatan teknologi, sosial, maupun kelembagaan.

Lebih lanjut, pasal-pasal lain dalam undang-undang ini menegaskan peran kunci kepala daerah dan DPRD dalam perumusan dan penetapan peraturan daerah. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala daerah memiliki tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, kepala daerah memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (huruf a) dan menetapkan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD (huruf b). Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam memprakarsai kebijakan inovatif, termasuk Ranperda tentang Inovasi Daerah.

Di sisi lain, Pasal 154 ayat (1) menetapkan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, di antaranya adalah:

- (a) membentuk peraturan daerah bersama bupati/wali kota;
- (b) membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD; serta
- (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

Ketiga fungsi ini menegaskan bahwa DPRD bukan hanya mitra legislatif kepala daerah, tetapi juga aktor kunci dalam mengawal arah kebijakan inovasi melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi sepenuhnya sesuai dengan semangat dan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 9 Tahun 2015. Ranperda ini merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusional dan kewenangan kepala daerah serta DPRD untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan inovasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengaturan inovasi dalam peraturan daerah juga akan memperkuat posisi inovasi sebagai bagian dari sistem tata kelola yang terintegrasi dan terlembagakan. Inovasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan atau bersifat insidental, melainkan sebagai strategi inti untuk mendorong reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pencapaian target pembangunan daerah. Dengan kerangka hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2014, pemerintah daerah memiliki ruang legal yang memadai untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kontekstual.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah merupakan regulasi utama yang secara khusus mengatur kerangka hukum, tujuan, bentuk, hingga mekanisme pelaksanaan inovasi di tingkat pemerintah daerah. Pasal 2 pada PP ini menegaskan bahwa inovasi daerah merupakan instrumen yang sah dan strategis dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah

Ketiga arah inovasi tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk bereksperimen dalam berbagai sektor, sejauh tidak bertentangan dengan regulasi dan tetap berorientasi pada peningkatan manfaat bagi masyarakat.

PP ini juga merinci bahwa sasaran dari inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui tiga hal utama, yaitu:

- (a) peningkatan pelayanan publik;
- (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- (c) peningkatan daya saing daerah.

Sasaran ini memperjelas bahwa inovasi tidak semata-mata berfokus pada aspek administratif atau prosedural, tetapi juga harus berkontribusi langsung terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata.

Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan lima kriteria utama inovasi daerah, tepatnya pada pasal 6:

Pasal 6

- (a) mengandung unsur pembaharuan;
- (b) memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- (c) tidak menimbulkan pembebanan atau pembatasan yang tidak sesuai hukum;
- (d) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- (e) dapat direplikasi.

Kelima kriteria ini menjadi standar evaluasi terhadap kelayakan suatu inovasi, serta memastikan bahwa inovasi yang dijalankan tetap dalam kerangka legal dan proporsional.

Terkait dengan proses perumusan, PP 38/2017 memberikan ruang yang luas terhadap berbagai pihak dalam mengusulkan inisiatif inovasi, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah, hingga anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi daerah diposisikan sebagai proses terbuka dan partisipatif, yang memungkinkan kontribusi dari berbagai aktor lokal sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Setiap usulan inovasi harus dilengkapi dengan proposal yang memuat rancangan inovasi, bentuk dan pokok perubahan, tujuan, manfaat, rencana waktu uji coba, serta estimasi anggaran jika diperlukan.

PP ini juga membedakan dasar hukum penerapan hasil inovasi berdasarkan tingkat dampak dan pembebanannya terhadap masyarakat dan anggaran daerah. Jika inovasi berdampak pada pembebanan masyarakat, pembatasan hak masyarakat, atau penggunaan APBD, maka penerapannya harus melalui Peraturan Daerah. Namun jika hanya berdampak pada tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak menimbulkan pembebanan, maka cukup ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Pemisahan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan proporsionalitas dalam mengatur inovasi.

Lebih lanjut, PP ini mengatur mekanisme pelaporan hasil penerapan inovasi kepada Menteri Dalam Negeri, yang dapat menindaklanjuti dengan pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait, serta mendorong adopsi inovasi oleh daerah lain. Hal ini

menunjukkan bahwa inovasi daerah tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator replikasi dan pelindung terhadap hasil-hasil inovasi unggulan dari daerah.


PP 38/2017 juga memberikan insentif berupa penghargaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang berhasil menjalankan inovasi secara signifikan. Insentif ini tidak hanya dalam bentuk simbolik, tetapi juga dapat berwujud dukungan teknis, anggaran, atau penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, PP ini tidak hanya memberikan ruang legal bagi inovasi daerah, tetapi juga menyediakan mekanisme penghargaan dan replikasi yang mendorong lahirnya ekosistem inovasi nasional berbasis inisiatif lokal.

Dalam kerangka penyusunan Ranperda tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi, PP ini menjadi acuan normatif utama yang menetapkan batas-batas kebijakan sekaligus membuka peluang inovatif yang luas. Ranperda ini akan memperkuat posisi daerah dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi secara sistematis, terukur, dan terlembagakan sesuai dengan prinsip *good governance*, serta dapat menjadi dasar hukum untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas dari setiap bentuk inovasi yang dilaksanakan.

E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan regulasi penting yang mempertegas struktur kelembagaan riset dan inovasi di Indonesia, termasuk peran pemerintah daerah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Dalam Perpres ini, BRIN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan mandat untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi secara terintegrasi, termasuk dalam bidang keantariksaan dan ketenaganukliran.

Sebagai penguatan dari ekosistem riset dan inovasi nasional, Perpres ini juga mengatur keberadaan Organisasi Riset (OR) sebagai unit teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan litbangjirap di lingkungan BRIN. Dalam skema ini, BRIN berperan



sebagai orkestrator utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional, sekaligus sebagai lembaga penghubung antara hasil-hasil riset dengan perumusan kebijakan dan pemanfaatannya dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Perpres ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat serupa di tingkat lokal. BRIDA didefinisikan sebagai unit yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara terintegrasi di daerah. Keberadaan BRIDA merupakan manifestasi dari desentralisasi kebijakan inovasi, di mana daerah tidak hanya menjadi pelaksana program dari pusat, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merancang, mengelola, dan mereplikasi inovasi berbasis potensi lokal.

Dalam konteks ini, BRIDA menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem inovasi daerah yang terstruktur dan berkelanjutan. Keberadaannya mendukung proses pembentukan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta mendorong terjadinya sinergi antara pelaku litbang, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan solusi inovatif bagi permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, BRIDA juga berperan dalam memfasilitasi penyusunan proposal inovasi daerah, mengelola uji coba, serta menyusun laporan hasil penerapan inovasi yang menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi, memiliki dasar yang kuat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan inovasinya melalui pembentukan dan penguatan BRIDA sebagai bagian dari arsitektur tata kelola inovasi daerah. Selain itu, keterhubungan BRIDA dengan BRIN juga membuka peluang kolaborasi antara pusat dan daerah, baik dalam bentuk pembiayaan riset, pelatihan SDM, maupun replikasi model inovasi yang berhasil.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah menjadi sangat relevan dengan kerangka Perpres ini, karena Ranperda tersebut dapat memperkuat posisi dan fungsi BRIDA secara hukum di tingkat daerah. Melalui regulasi daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran inovasi secara lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini juga

mendukung terciptanya ekosistem inovasi daerah yang terhubung dengan kebijakan inovasi nasional secara sinergis dan berkelanjutan.

F. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu tonggak penting dalam mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Perpres ini memperkuat urgensi digitalisasi sebagai strategi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersifat terbuka, partisipatif, efisien, dan inovatif. Dalam konteks inovasi daerah, SPBE merupakan landasan penting dalam pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi, baik dalam ranah tata kelola internal maupun pelayanan publik.

SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Melalui Perpres ini, pemerintah—termasuk pemerintah daerah—didorong untuk mengintegrasikan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi ke dalam satu sistem digital yang terstandar, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, SPBE tidak hanya merupakan instrumen efisiensi, tetapi juga sarana inovasi struktural dalam manajemen pemerintahan.

Dalam ranah tata kelola inovasi daerah, SPBE menjadi ekosistem yang memungkinkan terjadinya inovasi lintas sektor dengan pendekatan digital. Digitalisasi proses pelayanan publik, manajemen data kependudukan, sistem penganggaran berbasis elektronik, dan kanal pengaduan masyarakat daring merupakan contoh konkret dari bagaimana prinsip SPBE dapat diterjemahkan menjadi praktik inovatif di tingkat daerah. Implementasi SPBE juga memungkinkan pengembangan kebijakan yang berbasis data (*data-driven policy*), yang sangat relevan dengan pendekatan inovasi berbasis bukti (*evidence-based innovation*).

Lebih lanjut, SPBE memberikan landasan kuat bagi penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam inovasi. Dengan sistem informasi yang terdigitalisasi, proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui kanal digital. Dalam konteks ini, SPBE bukan hanya alat teknis, tetapi merupakan strategi untuk mendukung pembaharuan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

Perpres SPBE juga selaras dengan semangat inovasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Keduanya sama-sama menekankan perlunya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan pendekatan partisipatif, adaptif, dan terintegrasi. Dalam banyak kasus, inovasi daerah yang paling berhasil adalah yang berbasis digital karena dapat didesain, diukur, dan direplikasi secara lebih sistematis.

Bagi Kabupaten Banyuwangi, implementasi SPBE telah menjadi bagian dari berbagai inisiatif seperti *Smart Kampung*, integrasi pelayanan satu pintu, dan digitalisasi sektor pariwisata. Namun, agar inovasi digital tersebut terlembagakan dan berkelanjutan, dibutuhkan kerangka hukum daerah yang mengatur ruang lingkup, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dalam hal ini, penyusunan Ranperda tentang Inovasi Daerah menjadi instrumen legal yang penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SPBE ke dalam kerangka inovasi lokal yang lebih luas.

G. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018 merupakan regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang secara khusus mengatur tentang mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan serta/atau insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang melaksanakan inovasi. Permendagri ini memperkenalkan sistem evaluasi berbasis *Indeks Inovasi Daerah*, yang menjadi tolok ukur capaian inovatif masing-masing pemerintah daerah berdasarkan dokumen dan bukti pelaksanaan inovasi yang terdokumentasi secara sistematis.

Melalui Permendagri ini, Kementerian Dalam Negeri menetapkan bahwa penilaian inovasi daerah dilakukan berdasarkan dokumen yang diinput oleh pemerintah daerah ke dalam sistem yang dikelola oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Dokumen tersebut harus menunjukkan inovasi yang telah diterapkan, termasuk deskripsi, tujuan, bentuk, hasil uji coba, serta bukti dampaknya terhadap pelayanan publik, tata kelola, atau daya saing daerah. Penilaian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berinovasi, tetapi juga mendokumentasikan dan mengevaluasi secara terukur.

Permendagri 104/2018 memberikan insentif dalam bentuk penghargaan dan/atau bantuan teknis kepada daerah dengan kinerja inovasi yang tinggi. Skema ini dirancang untuk mendorong kompetisi sehat antar daerah, memperkuat motivasi internal dalam birokrasi, dan menciptakan iklim inovasi yang lebih terlembaga. Melalui sistem peringkat nasional inovasi daerah, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh satu daerah dapat diidentifikasi, diapresiasi, dan direplikasi oleh daerah lain dalam kerangka ekosistem inovasi nasional.

Permendagri ini juga menegaskan pentingnya inovasi sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Daerah yang mampu menunjukkan portofolio inovasi yang kuat tidak hanya memperoleh pengakuan secara administratif, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penghargaan, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas dan pembelajaran antar daerah.

Pada konteks Kabupaten Banyuwangi, partisipasi aktif dalam sistem penilaian inovasi nasional yang diatur melalui Permendagri ini memberikan peluang untuk memperkuat posisi daerah sebagai pelopor inovasi. Namun demikian, agar upaya inovatif yang telah dijalankan dapat tercatat dan dinilai secara optimal, dibutuhkan tata kelola internal yang mampu mendokumentasikan dan menyusun proposal inovasi secara sistematis. Ranperda tentang Inovasi Daerah dapat menjadi alat kebijakan yang mendukung hal ini, dengan menetapkan kewajiban pelaporan, indikator kinerja, dan mekanisme internal evaluasi inovasi di tingkat daerah.

Tabel 3.1 Ringkasan Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

No	Regulasi	Substansi Pokok	Relevansi dengan Ranperda Inovasi Daerah
1	UUD 1945 Pasal 18 (6)	Hak daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka otonomi dan tugas pembantuan.	Menjadi dasar konstitusional legitimasi pembentukan perda inovasi daerah.

No	Regulasi	Substansi Pokok	Relevansi dengan Ranperda Inovasi Daerah
2	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek	Penguatan inovasi sebagai hasil litbangjirap yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi.	Memperkuat dasar konseptual bahwa inovasi adalah bagian dari pemanfaatan iptek daerah.
3	UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemda	Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.	Memberikan kewenangan eksplisit bagi kepala daerah dan DPRD untuk menetapkan perda inovasi.
4	PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Kerangka hukum operasional pelaksanaan inovasi daerah dan mekanisme penerapannya.	Merupakan rujukan utama operasionalisasi inovasi dan ruang lingkup pengaturannya.
5	Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN	Penguatan kelembagaan riset dan inovasi nasional dan daerah (BRIN dan BRIDA).	Mendukung pembentukan BRIDA sebagai penggerak sistem inovasi di daerah.
6	Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Transformasi digital pemerintahan sebagai fondasi inovasi tata kelola dan pelayanan publik.	Menjadi dasar penerapan inovasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah.
7	Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Inovasi Daerah	Sistem penilaian dan insentif berbasis dokumen inovasi dalam indeks inovasi daerah.	Mendorong perda inovasi sebagai kerangka pendukung sistem pelaporan dan evaluasi inovasi.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Keseluruhan regulasi menunjukkan bahwa inovasi daerah tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan ekosistem hukum dan kelembagaan yang solid. Oleh karena itu, penyusunan Ranperda tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi menjadi sangat penting sebagai sarana untuk melembagakan berbagai inisiatif dan praktik inovatif yang telah berkembang, serta memastikan keberlanjutan dan perluasannya secara sistematis. Ranperda ini akan menjadi landasan hukum yang tidak hanya melindungi dan mendorong inovasi, tetapi juga memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah pionir dalam tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, Ranperda Inovasi Daerah tidak hanya merupakan pemenuhan terhadap kewenangan legislasi daerah, melainkan juga wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam melayani masyarakat, dan tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan.



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pandangan hidup masyarakat Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan hukum di Indonesia, yang wajib berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis.

Di Indonesia, Pancasila menjadi norma dasar (*grundnorm*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis. Landasan ini sangat penting karena Pancasila merupakan kumpulan nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembentukan hukum di Indonesia harus memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Pancasila.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari pemenuhan hak sipil warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Konsep ini sejalan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Seluruh aspek kehidupan masyarakat pada dasarnya berhubungan erat dengan fungsi dan peran pemerintahan. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui inovasi daerah, yang menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan di tingkat lokal. Secara hakikat, inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah serta pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah. Inovasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di lingkungan pemerintahan kota maupun kabupaten, inovasi memegang peranan penting karena dapat menjadi pemicu lahirnya inovasi di sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Inovasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia diorientasikan untuk memperbaiki berbagai kelemahan di sektor publik melalui pembaruan di delapan area utama, yaitu: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta mindset dan cultural set aparatur.

Dalam konteks ini, inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Banyak program inovasi yang pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di berbagai area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, yaitu pelaksanaan reformasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik daerah masing-masing. Inovasi yang dimaksud mencakup segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Peningkatan efisiensi;
- Perbaikan efektivitas;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Tidak ada konflik kepentingan;
- Berorientasi pada kepentingan umum;
- Dilakukan secara terbuka;
- Memenuhi nilai-nilai kepatutan;
- Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;
- Serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, inovasi daerah menjadi instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat secara berkelanjutan.

4.2 Landasan Sosiologis

Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya sistem inovasi daerah dibentuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan. Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (*integrasi*) antara pelaku inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumber daya yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Daerah diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi.

Penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029 melalui terobosan inovatif. Adapun visi pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029 yakni: " Mewujudkan Banyuwangi yang MAJU, SEJAHTERA dan BERKAH untuk SEMUA ". Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Banyuwangi kedepan. Value Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi,

tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa value yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Semangat untuk membawa BANYUWANGI MAJU diorientasikan pada kondisi Banyuwangi yang lebih memiliki daya saing, baik dikancah Nasional maupun Internasional. Banyuwangi sudah masuk sebagai pusat aglomerasi perumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur, dengan kekuatan keunggulan Sumber Daya Alam kita, sangat mungkin Banyuwangi mewarnai daya saing perekonomian Nasional dan Global. Kita punya potensi Wisata kelas dunia, potensi pertanian dan kemaritiman yang membanggakan, UMKM kita juga tumbuh pesat dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Kreatifitas anak muda dalam ekonomi kreatif juga sangat pesat. Kami meyakini, Banyuwangi memiliki daya saing Global. Kita hanya perlu mencari penguangkit yang telat, dengan infrastruktur yang lebih mantab, investasi yang tepat, dan kepercayaan terhadap birokrasi yang kuat mampu mempercepat Banyuwangi Maju Ekonominya.

Sementara itu, semangat untuk membawa BANYUWANGI SEJAHTERA merupakan Gambaran untuk menjadikan Masyarakat kita harmonis kehidupan sosialnya, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan berkualitas harus merata dan dinikmati oleh semua, layanan kesehatan harus berkualitas dan terjangkau. Kondisi lingkungan harus kondusif, tertib dan tentram dan penuh rasa toleransi. Banyuwangi harus terus bergerak maju tanpa meninggalkan karakter lokalitasnya, menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya.

Kemajuan dan Kesejahteraan yang kita upayakan adalah upaya-upaya manusia, sebagai Masyarakat beriman kita menyakini ridho dan pertolongan Allah adalah penentunya. Dengan semangat mengharap KEBERKAHAN, Pembangunan Banyuwangi harus diniatkan untuk mendatangkan kebaikan, manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, Pembangunan yang diberkahi pastilah mendatangkan maslahat kebaikan bagi Banyuwangi.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan daerah tentang Inovasi daerah ini dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini, dinilai penting untuk dapat dijadikan payung hukum bagi inovasi inovasi yang sudah dihasilkan baik dari perangkat daerah,

masayarakat, perguruan tinggi ataupun pihak lainnya. Hal tersebut, agar tidak jalan saja di tempat atau bahkan hilang ditelan zaman


4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundangundangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki lebih tinggi;
2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

- 
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN

5.1 Sasaran Yang Ingin Dicapai

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 disebutkan, bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Daerah. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah namun membutuhkan sinergi dengan stakeholders lainnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah mendorong setiap daerah untuk melakukan inovasi. Karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing-masing.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Inovasi Daerah diantaranya terkait;

- b. memberikan pedoman bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- c. memberikan pedoman pengusulan, penetapan, uji coba dan penerapan Inovasi Daerah;
- d. memberikan pedoman sistem informasi dan penyebaran Inovasi Daerah;
- e. memberikan ketegasan perlindungan hak Kekayaan Intelektual;

- f. memberikan pedoman kerja sama;
- g. memberikan pedoman peran serta masyarakat;
- h. memberikan pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- i. memberikan ketegasan sumber pembiayaan pedoman penilaian dan pemberian penghargaan;

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Inovasi Daerah meliputi antara lain sebagai berikut:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup Inovasi Daerah
BAB III	: Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah
BAB IV	: Penyelenggaraan
BAB V	: Pengusulan, Uji Coba Dan Penerapan
BAB VI	: Penilaian, Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif
BAB VII	: Informasi Dan Penyebarluasan
BAB VIII	: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
BAB IX	: pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
BAB X	: Pendanaan
BAB XI	: Ketentuan Peralihan
BAB XII	: Ketentuan Penutup
PENJELASAN	


BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah merupakan langkah strategis untuk mengukuhkan posisi Banyuwangi sebagai pionir inovasi di tingkat nasional. Perda ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
3. Peraturan daerah inovasi tidak hanya didefinisikan sebagai domain pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi dari Masyarakat, Dunia usaha/BUMD, Perguruan tinggi, Komunitas inovatif lokal
4. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk memperkuat Inovasi Daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Serta untuk menjamin keberlanjutan program Inovasi Daerah dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan dan program Inovasi Daerah di Kabupaten Banyuwangi perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
5. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi

6.1 Saran

1. Terselenggaranya inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi merupakan hal yang penting untuk dapat segera dilaksanakan, sehingga memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang penyelenggaraan inovasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/kearifan lokal.

- 
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu memprioritaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah.
 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi inovasi daerah Kabupaten Banyuwangi.

Daftar Pustaka

- Alcaide-Muñoz, L., Criado, J. I., & Liarte, I. (2025). Analysing public sector innovation in local governments: An empirical assessment of Spanish city councils. *Local Government Studies*.
- Ates, M. (2019). Social innovation as a new social policy tool for regional government institutions in smart territories. In *Handbook of Research on Smart Territories and Entrepreneurial Ecosystems for Social Innovation and Sustainable Growth* (pp. 94–115). IGI Global.
- Azizah, N., & Handoyo, E. (2020). Dampak Inovasi Birokrasi dalam Bidang Pariwisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*.
- Bernardini, F., Oliveira, E., Cruz, M. M., & Paixao, J. A. (2024). Integrating university and local government to address strategic planning goals in smart cities: The case of Niteroi and Fluminense Federal University. *ACM International Conference Proceeding Series*.
- Bolívar, M. P. R. (2015). *Social media and local governments: Theory and practice*. Springer.
- Bolívar, M. P. R. (2016). Policymakers' perceptions on the citizen participation and knowledge sharing in public sector delivery. In *Public Administration and Information Technology* (pp. 227–243). Springer.
- Chen, P.-H., Feng, W.-C., & Chou, S.-C. T. (2013). Designing public innovations in public sector: The process and challenges in Taiwanese e-government. In *19th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2013 - Hyperconnected World: Anything, Anywhere, Anytime*.
- Chen, P.-H., Feng, W.-C., & Chou, S.-C. T. (2013). Designing public innovations in public sector: The process and challenges in Taiwanese e-government. In *19th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2013 - Hyperconnected World: Anything, Anywhere, Anytime*.
- Cheung, G., Davies, P. J., & Trück, S. (2019). Transforming urban energy systems: The role of local governments' regional energy master plan. *Journal of Cleaner Production*, 224, 679–690.

- Clayton, P. A. (2018). Innovation in local economic development strategy: The Wireless Research Center of North Carolina. *Geography Compass*, 12(3), e12360.
- Cowley, R., & Joss, S. (2022). Urban transformation through national innovation competitions: Lessons from the UK's Future City Demonstrator initiative. *Journal of Urban Affairs*, 44(3), 295–313.
- de Vries, S. (2020). Place identity and major project deliberation: The contribution of local governments in Australia. *Australian Geographer*, 51(3), 307–325.
- Demediuk, P. (2009). Community engagement in Swedish local government: Whose learning and what capabilities? *International Journal of Learning*, 16(1), 119–132.
- Demediuk, P., & Solli, R. (2012). Better together: Learning and change through a citizen panel. *International Journal of Learning*, 18(5), 33–49.
- El-Sherif, D. M., & Khalil, E. E. (2022). Policy instruments for facilitating smart city governance. In *Smart Cities Policies and Financing: Approaches and Solutions* (pp. 197–216). Elsevier.
- Georgiadou, Y., Bana, B., Becht, R., & Verplanke, J. (2011). Sensors, empowerment, and accountability: A digital earth view from East Africa. *International Journal of Digital Earth*, 4(4), 285–304.
- Grydehøj, A. (2013). Challenges to local government innovation: Legal and institutional impediments to the exercise of innovative economic development policy by subnational jurisdictions. *European Journal of Spatial Development*.
- Haneem, F., Kama, N., & Bakar, N. A. A. (2019). Critical influential determinants of IT innovation adoption at organisational level in local government context. *IET Software*, 13(6), 573–582.
- Iman, R., Rusdy, R., Flambonita, S. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*. 2023
- Larsen, J. N. (2013). Area-based approaches to urban regeneration: Innovation in vain? A comparison of evidence from the UK and Denmark. In *The Routledge Companion to Urban Regeneration* (pp. 201–212). Routledge.

- Leroux, E., & Pupion, P.-C. (2022). Smart territories and IoT adoption by local authorities: A question of trust, efficiency, and relationship with the citizen-user-taxpayer. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121198.
- Leroux, E., & Pupion, P.-C. (2022). Smart territories and IoT adoption by local authorities: A question of trust, efficiency, and relationship with the citizen-user-taxpayer. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121198.
- Lestari, R. (2015). Inovasi Pemerintah Daerah melalui Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas) (Studi pada Puskesmas Kepanjen di Kabupaten Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Lewis, J. M., Ricard, L. M., Klijn, E. H., & Ysa, T. (2016). *Innovation in city governments: Structures, networks, and leadership*. Routledge.
- Lorens, P. (2019). Civilizing the public participation practice in post-transition countries. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 471, 092064.
- Messeeter, J., Grönvall, E., Malmborg, L., & Raben, T. (2016). Migration of a sharing platform from Copenhagen to Aarhus: A live exploration of how social innovations may travel. *ACM International Conference Proceeding Series*, 218–227.
- Michelucci, F. V., & De Marco, A. (2017). Smart communities inside local governments: A pie in the sky? *International Journal of Public Sector Management*, 30(3), 210–226.
- Michelucci, F. V., & De Marco, A. (2017). Smart communities inside local governments: A pie in the sky? *International Journal of Public Sector Management*, 30(3), 210–226.
- Moscibrodzki, P., Ahumuza, E., Li, J., & Tucker, J. D. (2022). Social innovation in health, community engagement, financing and outcomes: Qualitative analysis from the social innovation in health initiative. *BMJ Innovations*, 8(4), 197–204.
- Ninčević Pašalić, I., & Ćukušić, M. (2024). Understanding e-participation adoption: Exploring technological, organizational, and environmental factors. *Technological Forecasting and Social Change*, 2024, Article 122370.
- Pedersen, T. H. (2020). Innovation in Norwegian local governments: Three historical roles. In *Public Administration: Perspectives, Management and Challenges* (pp. 23–43). Nova Science Publishers.

- Perkin, C. (2018). Beyond the rhetoric: Negotiating the politics and realising the potential of community-driven heritage engagement. In *A Museum Studies Approach to Heritage* (pp. 55–72). Routledge.
- Rastvortseva, S. N., & Panina, E. V. (2025). Municipal digital platforms in the urban socio-economic development: A case study of Amsterdam and Berlin. *Sovremennaya Evropa*, 4, 107–119.
- Saxena, D., Kahn, Z., Moon, E. S.-Y., & Zimmerman, J. (2025). Emerging practices in participatory AI design in public sector innovation. In *Conference on Human Factors in Computing Systems – Proceedings*. ACM.
- Sengewald, T., Posselt, T., & Riemer, M. (2024). Influence of digital open innovation platforms on power differentials within municipalities. In *SIGMIS-CPR 2024 - Proceedings of the Computers and People Research Conference: Trust and Legitimacy in Emerging Technologies: Organizational and Societal Implications for People, Places and Power* (pp. 112–120). ACM.
- Söderström, F., & Melin, U. (2019). Creating local government innovation: Lessons learned from an institutional theory perspective. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 11596, pp. 28–39). Springer.
- Söderström, F., & Melin, U. (2019). Creating local government innovation: Lessons learned from an institutional theory perspective. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 11596, pp. 28–39). Springer.
- Sugiana, D., Suryana, A., Wirakusumah, T. K., & Subekti, P. (2025). Communication innovations for adaptation to climate change and increased disaster risk. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 15(1), 71–80.
- Sutriadi, R., Fahmi, F. Z., Arifianto, A., & Muttaqin, F. I. (2022). Role of government and society in urban innovation system: A case study from Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1107, 012020.

- 
- Sutriadi, R., Fahmi, F. Z., Arifianto, A., & Muttaqin, F. I. (2022). Role of government and society in urban innovation system: A case study from Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1107, 012020.
- Wahyuni, T., & Aziza, T. (2018). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. , 13, 239-260.
- Wiryanto, W. (2022). Model Inovasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Penguatan Peran Masyarakat Masa Pandemi COVID-19. *Equity In Education Journal*.
- Zelenbabic, D. (2015). Fostering innovation through innovation friendly procurement practices: A case study of Danish local government procurement. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 28(4), 414–433.
- Zhang, Y. (2021). Local government innovativeness in China. *Local Government Innovativeness in China*. Springer.